

B.P.U. - P.N. GULA  
DIREKTORAT URUSAN UMUM  
Djl Sikatan 1 Surabaja

---

Laporan lengkap tentang:  
FOLLOW - UP HASIL PENELITIAN  
TEAM BELERANG B.P.U.-P.N. GULA

oleh:

TEAM BELERANG TETAP  
B.P.U. - P.N. GULA

Rapat tgl. 3 - 8 Djuli 1965  
di Tretes

B.P.U. - P.N. GULA  
DIREKTORAT URUSAN UMUM  
Djl Sikatan 1 Surabaja

---

Laporan lengkap tentang:  
FOLLOW - UP HASIL PENELITIAN  
TEAM BELERANG B.P.U.-P.N. GULA

oleh:

TEAM BELERANG TETAP  
B.P.U. - P.N. GULA

Rapat tgl. 3 - 8 Djuli 1965  
di Tretes

DAFTAR ISI

	hlm.
Kata Pengantar	3
Susunan Team Belerang B.P.U.-P.N. Gula	4
BAGIAN I : ICHTISAR PELAKSANAAN TUGAS DAN TJATATAN RAPAT2	5
A. <u>Ichtisar Pelaksanaan Tugas Team Belerang BPU-PN Gula</u>	6
1. Pengantar	
2. Pembentukan Team	
3. Pelaksanaan Tugas	
4. Hasil Penelitian Team Belerang BPU-PN Gula	
5. Follow-up Hasil Penelitian Team Belerang BPU-PN Gula oleh Team Belerang Tetap BPU-PN Gula	
6. Kesimpulan	
7. Ichtisar Kegiatan Team	
B. <u>Tjataan Rapat2 Team Belerang Tetap BPU-PN Gula tgl. 3 - 7 Djuli 1965 di Tretes</u>	13
BAGIAN II : PEMBAHASAN KONSEP2 BENTUK KERDJASAMA DARI C.V. "BISMO" DAN N.V. "SULPHUR"	21
A. <u>Pembahasan konsep dari CV "Bismo"</u>	22
1. Konsep CV "Bismo" tentang bentuk kerdjasama	
2. Tjataan Team Belerang Tetap atas konsep CV "Bismo"	
B. <u>Pembahasan konsep dari N.V. "Sulphur"</u>	28
1. Working-paper N.V. "Sulphur" tentang bentuk kerdjasama	
2. Tjataan Team Belerang Tetap atas working-paper N.V. "Sulphur"	
BAGIAN III : KONSEPSI2 BENTUK KERDJASAMA OLEH TEAM BELERANG B.P.U.-P.N. GULA	34
A. <u>Konsepsi bentuk kerdjasama BPU-PN Gula - CV "Bismo"</u>	35
B. <u>Konsepsi bentuk kerdjasama BPU-PN Gula - NV "Sulphur"</u>	36

	hlm.
C. <u>Konsepsi bentuk kerdjasama antara BPU-PN Gula dengan Pihak Ketiga yang memiliki Kuasa Pertambangan</u>	37
BAGIAN IV : ANGGARAN BELANDJA PERUSAHAAN PEMURNIAN BELERANG	38
A. <u>Rentjana Modal Perusahaan Belerang</u>	40
1. Rentjana modal perusahaan belerang di Wonosobo	
2. Rentjana modal perusahaan belerang di Dieng	
3. Rentjana modal kerdja	
B. <u>Rentjana Penggunaan Modal</u>	43
C. <u>Rentjana Pembangunan Pabrik dan Produksi Perusahaan Belerang</u>	44
BAGIAN V : APPENDIX	45
A. <u>Bahan2 mengenai CV "Bismo"</u>	46
1. Akta Pendirian CV "Bismo"	
2. Riwayat singkat CV "Bismo"	
3. Keterangan mengenai penawaran belerang oleh CV "Bismo" kepada BPU-PN Gula	
B. <u>Bahan2 mengenai NV "Sulphur"</u>	53
1. Akta Pendirian P.T. "The National Sulphur Mining & Chemical Industry (Indonesia) Company Ltd. N.V."	
2. Pengakuan badan hukum atas NV "Sulphur"	
C. <u>Surat Kuasa Direksi BPU-PN Gula tgl 30-6-1965</u>	64

KATA PENGANTAR

=====

1. Laporan ini memuat follow-up dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Team Belerang B.P.U.-P.N. Gula, yang dibentuk dengan Surat Keputusan no. 038/Sk/Dir.Um/65/Sb. tgl. 24 April 1965, sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Bapak Direktur Urusan Umum B.P.U.-P.N. Gula, pada tgl. 31 Mei 1965 pada rapat pleno Team Belerang tsb. diatas.
2. Dengan mempergunakan bahan2 yang terdapat dalam laporan tsb. diatas, diadakanlah pembitjaraan2 dengan pelbagai fihak baik yang langsung berhubungan dengan usaha pertambangan belerang, maupun dengan instansi2 pemerintah yang mempunyai wenang dalam hal ini.
3. Pada pembahasan tampaklah pelbagai kesulitan yang perlu diatasi, terutama dibidang pengamanan investasi modal, djika hal ini dapat dilakukan oleh B.P.U.-P.N. Gula. Perlu ditjatat bahwa usaha ini tergolong suatu usaha, dimana faktor2 utamanja (deposit, kadar belerangnja dll.) adalah labil (depletion), sehingga djika B.P.U.-P.N. Gula berniat melaksanakan usaha ini hendaknja dilakukan penelitian yang saksama disemua bidang.
4. Dengan mengingat hal-hal tersebut diatas, Team, disamping konsepsi2 kerdja-sama dengan usaha2 swasta, telah memberanikan diri untuk mengadakan suatu konsepsi, dimana pada pokoknja instalasi pemurnian belerang dibangun/disediakan oleh B.P.U.-P.N. Gula, sedang pengeksplorasianja diserahkan pada fihak ketiga atau dengan kerdja-sama dengan fihak ketiga.
5. Semoga laporan ini dapat didjadikan bahan2 pertimbangan bagi Direksi B.P.U.-P.N. Gula, dalam mengambil suatu keputusan dalam rangka pelaksanaan Amanat P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dalam Amanat Politik "Berdikari".

Tretes, 8 Djuli 1965

TEAM BELERANG B.P.U. - P.N. GULA

yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan  
nr. 048/SK.Dir.Um./65/Sb. tgl 31 Mei 1965

1. Ketua : Sdr. BOESTAN  
Kepala Bagian Pendidikan, Research, Hu-  
bungan Luar Negeri & Perpustakaan
2. Sekertaris I : Ir. ARIS MOENANDAR  
Dosen Akademi Gula Negara, Jogjakarta
3. Sekertaris II : Drs. KARSONO MARTOHADIKOESOEMO  
Staf Ahli Bagian Pendidikan BPU-PN Gula
4. Anggota : Ing. SIE LIANG KHAY  
Staf Ahli Direktorat Produksi BPU-PN Gula
5. " : Ir. OEN AN KWIE  
Staf Ahli Balai Penyelidikan Perusahaan<sup>2</sup>  
Gula, Pasuruan
6. " : Sdr. SOEJARDI  
Dosen Akademi Gula Negara, Jogjakarta
7. Administratur : Sdr. R.A.M. SJAFIE  
Staf Bagian Pendidikan BPU-PN Gula
8. Konsultan : Sdr. OEI JAN HWIE  
Kantor Akuntan "Drs. Lie Siak Thong"

---o---

Dibantu oleh Staf Kerdja:

1. Sdr. R. Dj. Adinsoeljo
2. " J.M. Soselisa
3. " C.C. Tehusijarana
4. " Sk.Muljadi
5. " A.W. Parinusa

Bagian Pertama

ICHTISAR PELAKSANAAN TUGAS

dan TJATATAN RAPAT-RAPAT

A. Ichtisar Pelaksanaan Tugas Team  
Belerang B.P.U.-P.N. Gula

1. Pengantar
2. Pembentukan Team
3. Pelaksanaan Tugas
4. Hasil Penelitian Team Belerang BPU-PN Gula
5. Follow-up Hasil Penelitian Team Belerang BPU-PN Gula oleh Team Belerang Tetap BPU-PN Gula
6. Kesimpulan
7. Ichtisar Kegiatan Team

B. Tjatatatan Rapat2 Team Belerang  
Tetap BPU-PN Gula

tgl. 3-7 Djuli 1965 di Tretes

A. ICHTISAR PELAKSANAAN TUGAS  
TEAM BELERANG B.P.U. - P.N. GULA .

1. Pengantar.

Persoalan yang dihadapi oleh B.P.U.- P.N. Gula adalah sebagai berikut :

- a. B.P.U.-P.N. Gula setiap tahun membutuhkan k.l. 2500 ton belerang untuk P.N.2 Gulanja, yang diharapkannya dapat dipenuhi oleh belerang-domestic yang bermutu tinggi, sesuai dengan syarat2 yang ditentukan oleh BP3G Pasuruan.
- b. C.V. Bismo yang dibentuk dengan akta Notaris Soegondo dibawah No. 39, menawarkan diri untuk melever 2500 ton tsb., asal saja kepada C.V. Bismo dapat diberikan uang pandjar sebesar 50% dari harga pendjualan 2500 ton, yang akan dilever itu dengan harga yang ditetapkan atas dasar harga pasaran dewasa itu (Djuni 1965: Rp. 250.-/kg.)
- c. Sebagai bahan2 djaminan atas penawaran tsb., oleh C.V. Bismo dikemukakan:
  1. Surat perdjandjian pembelian erts belerang sebesar 3000 ton dan pembelian deposit belerang seluruhnya dari bekas konsesi Dieng-Sileri, atas nama Kheng Pwee Swie dengan R. Sampoerno Kolopaking, Direktur I P.T. " The National Sulphur Mining and Chemical Industry (Indonesia) Coy. Ltd. N.V." yang mempunjai sesuatu hak pertambangan (Kuasa Pertambangan = K.P.) dari Direktorat Pertambangan.
  2. Selain deposit belerang yang berada di Dieng/Sileri, ditunjukkan pula deposit belerang yang ada di Gn. Lawu, di Kawah Tjondrodinuko dan di Kawah Dipati, Tjemorsewu.
  3. Mengenai pengalaman pengolahan dikemukakan adanya sebuah unit di Sarangan yang telah mengolah erts belerang dari kawah2 di Gn. Lawu.

2. Pembentukan Team.

- a. Berdasarkan tawaran C.V. Bismo tsb. Direksi B.P.U.-P.N. Gula dengan surat keputusannya No. 009/Dir.Um./65/Sb. tanggal 2 Pebruari 1965 dan surat keputusan No. 038/Dir.Um./65/Sb. tanggal 24 April 1965 telah dibentuk sebuah Team untuk mempeladjar persoalan belerang ini dan melakukan penelitian terhadap bahan2 jang dikemukakan oleh C.V. Bismo dalam hubungannya dengan penawaran dan permintaan uang pandjar tsb. diatas.
- b. Dalam batas waktu jang diberikan kepada Team Belerang tsb. oleh Team telah dapat diselesaikan bidang tehnisnya sedang mengenai follow-up daripadanya oleh Team tsb. diusulkan pembentukan sebuah Team Belerang tetap jang diberi tugas menjelesaikan seluruh persoalan ini dengan sebaik2nja. Disamping itu Team tsb. dapat pula diberi tugas untuk melakukan penindjauan dan penelitian dibidang jang lebih luas.
- c. Mengingat hal tsb., dengan surat keputusan No.048/SK.Dir.Um/65/Sb tanggal 31 Mei 1965 telah dibentuk sebuah Team Belerang tetap dengan susunan anggautannya sama seperti tsb. dalam surat keputusan terdahulu.

3. Pelaksanaan Tugas.

- a. Team Belerang terdahulu telah mengadakan penindjauan penindjauan di daerah Dieng/Sileri dan di Gn. Lawu begitu pula pada unit pengolahan belerang jang terdapat di Sarangan.
- b. Disamping itu untuk memperlengkapi bahan2 dalam penjusunan suatu konsepsi pengolahan belerang diadakan pula penindjauan pada P.N. Wanaredja dari Projek Superfosfaat, dan diadakan pula pemitjaraan2 dengan Direktorat Geologi dan Direktorat Pertambangan tentang deposit belerang jang terdapat di

daerah Dieng Sileri dan Tjemorodjadjar dan segi2 hukum jbs. dengan usaha2 pertambangan.

- c. Berdasarkan atas bahan2 tersebut diatas Team Belerang Tetap telah mengadakan pembitjaraan2 dengan P.T. "The National Sulphur Mining & Chemical Industry (Indonesia) Coy. Ltd. N.V." dan C.V. Bismo.
- d. Disamping itu diadakan pada konsultasi2 dengan ahli2 dibidang perniagaan dan dibidang ekonomi perusahaan/akuntan.
- e. Berdasarkan atas konsultasi2 tersebut dan bahan2 yang diperoleh maka dalam rapatnja tanggal 3/7 - 7/7-1965 di Tretes telah disusun konsepsi2 yang dapat diajukan kepada Direksi B.P.U.-P.N. Gula.
- f. Dalam pelaksanaan tugas Team senantiasa mendapatkan petunjuk2 dari Direktur Urusan Umum B.P.U.-P.N. Gula.

#### 4. Hasil Penelitian Team Belerang.

- a. Dari Direktorat Geologi didapat keterangan, bahwa di dataran Dieng dengan mengingat solfatar2 yang masih giat, hanya dapat dilakukan penggalian surface-deposit, sedang penggalian deposit belerang dikawah Siterus tidak mungkin dilakukan setjara sederhana. Team berpendapat, bahwa deposit yang berada di Dieng Sileri hanya akan dapat menjediakan erts belerang untuk pabrik belerang selama paling tinggi 10 tahun, dengan kapasitas 2000 ton belerang-murni setiap tahunnja.
- b. Deposit di pegunungan Lawu adalah terlampau ketjil ( $\pm$  5000 ton erts) untuk dieksporir.
- c. Harus diakui, bahwa uinit pengolahan belerang di Sarangan telah menghasilkan belerang yang bermutu.

d. Dari Direktorat Pertambangan di Djakarta didapat keterangan, bahwa C.V. Bismo tidak dikenal pada Direktorat Pertambangan, sedang untuk sumber2 belerang di Dieng Sileri tengah disiapkan K.P.-nja untuk sebuah N.V. lain, jaitu N.V. The National Sulphur Mining and Chemical Industry (Indonesia) Coy. Ltd., N.V.

5. Follow up Hasil Penelitian  
Team Belerang B. P. U. - P. N. Gula  
oleh Team Belerang Tetap  
B. P. U. - P. N. Gula.

- a. Atas instruksi Direktur Umum Team Belerang Tetap telah mengadakan pembitjaraan dengan C.V. Bismo di Sala pada tgl. 12 Djuni 1965 dan di Djakarta pada tgl. 30 Djuni 1965. jang telah menghasilkan suatu konsepsi kerdjasama dan rentjana anggaran belandja jang diperlukan.
- b. Konsepsi C.V. Bismo telah di-bahas bersama dalam sidang2 Team Belerang lengkap antara tgl. 3 - 7 Djuli 1965 jang menghasilkan konsepsi2 baru seperti ternjata dalam laporan ini.
- c. Dengan persetujuan Direktur Urusan Umum B.P.U.-P.N. Gula telah diadakan hubungan dengan Direktur I dari P.T. "The National Sulphur Mining & Chemical Industry (Indonesia) Coy. Ltd. N.V.". Pada pembitjaraan tersebut kepada Team telah diserahkan sebuah Working-Paper untuk dibahas oleh Team.
- Atas desakan Direktur N.V. tersebut disetudjui bahwa pembahasan akan dilakukan di Tretes berte-patan dengan rapat Team, sajang N.V. tersebut setelah di-nanti2 sampai tanggal 8 Djuli 1965 tidak djuga nampak sehingga Team terpaksa melakukan penelitian sendiri dan menjusun konsep2 jang diadju-kan pada Direksi B.P.U.-P.N. Gula.

- d. Disamping itu Team telah mengadakan pula peninjauan atas rentjana Anggaran Belandja jang disusun oleh C.V. Bismo dengan mempergunakan bahan2 dan angka2 jang diperoleh dari perusahaan mesin "Perbedij" Djokjakarta untuk mana 2 orang anggota Team khusus di tugaskan untuk itu.

6. K e s i m p u l a n .

- a. Dengan mempertimbangkan faktor2 bonafiditas, kekuatan modal know-how dibidang pertambangan Team berpendapat, bahwa pemberian uang muka oleh B.P.U.-P.N. Gula sebagai uang pandjar atas produksi jang akan dihasilkan hanja akan merupakan suatu pemberian "ongedekt crediet" jang sukar dapat dipertanggungjawabkan oleh sesuatu Perusahaan Negara.

- b. Disamping itu perlu pula ditjatat, bahwa perusahaan jang akan didirikan adalah suatu perusahaan jang mengandung terlampau banjak faktor2 dan jang tidak dapat dikendalikan jang lazim disebutkan "depletion".

Persediaan belerang dapat lebih tjepat habis dari perhitungan semula, begitu pula tentang kwalitetnja jang mungkin berkurang sehingga pada suatu ketika explorasi selandjutnja tidak akan membawa keuntungan.

- c. Mengingat hal2 tersebut diatas Team berpendapat, bahwa untuk mendjamin keselamatan modal satu2-nja djalan adalah turut-sertanja B.P.U.-P.N. Gula dalam usaha pengolahan belerang, sedemikian rupa sehingga B.P.U.-P.N. Gula setiap waktu dapat mengambil tindakan2 tanpa memerlukan produser2 jang berbelit2, dengan djalan:

1. Pembedulan sebuah N.V./P.T. dimana seluruh atau sebagian besar sahamnja berada di tangan B.P.U.-P.N. Gula.

2. Turut sertnja B.P.U.-P.N. Gula dalam N.V. jang sudah ada dimana sebagian besar dari saham<sup>2</sup>-nja berada ditangan B.P.U.-P.N.Gula dengan ketentu-an, bahwa statuten N.V. tsb. adalah sesuai deng-an alam sosialisme Indonesia.
3. B.P.U.- P.N.Gula menjediakan/mendirikan sebuah pabrik/instalasi belerang jang disewakan/kon-trakkan kepada sesuatu N.V./C.V. dengan sjarat<sup>2</sup> tertentu.

7. Ichtisar kegiatan Team.

8 - 13 Djuni 1965.

- a. Atas instruksi Direktur Urusan Umum Team ber-tukar pikiran dengan Sdr. Kheng Pwee Swie, Di-rektur C.V. Bismo, di Sala, mengenai kerdja-sa-ma persoalan perusahaan belerang.
- b. Mengundjungi Biro Tehnik di Sala soal pembuatan autoklaaf d.l.l. keperluan pabrik belerang.
- c. Mengadakan pemitjaraan dengan P.N. Perbedas<sup>2</sup> Jogjakarta soal pembikinan pabrik belerang leng-kap

25 Djuni - 2 Djuli 1965.

- a. Mengundjungi Prof. Dr. J.A. Katili, Dekan I.T.B. meng<sup>u</sup>shakan kemungkinan kerdja-sama pengusahaan belerang dengan Jajasan I.T.B.
- b. Mengadakan pemitjaraan landjutan dengan Saudara Sampurna Kolopaking, Direktur I N.V. Sulphur di Djakarta tentang pembelian erts belerang di Dieng/Sileri.
- c. Mengadakan pemitjaraan dengan C.V. Bismo ber-sama<sup>2</sup> dengan Direktur Urusan Umum di Djakarta.

3 Djuli - 8 Djuli 1965.

Rapat Pleno Team Belerang Tetap B.P.U.- P.N.Gula  
dengan pokok-atjara :

- a. Follow-up hasil penelitian Team Belerang tentang  
pengusahaan dan pengolahan dari sumber<sup>2</sup> belerang  
di Dieng Sileri dan Tjemorsewu.
- b. Menjusun persiapan<sup>2</sup> penindjauan ~~team pada sumber<sup>2</sup>~~  
belerang di Sorik Merapi.

—oOo—

B. TJATATAN2 RAPAT-RAPAT TEAM BELERANG TETAP

B.P.U. - P.N. GULA.

TANGGAL : 3 S/D 7 DJULI 1965.

1. Rapat : tanggal 3 Djuli 1965.

Tempat : Wisma "Angkasa" Tretes

Hadlir : 1. Sdr. Boestan  
2. " Ing. Sie Liang Khay  
3. " Ir. Oen An Kwie  
4. " Soejardi  
5. " R.A.M. Sjafie  
6. " Drs. Karsono.

Tidak : 1. Sdr. Ir. Aris Munandar.  
hadlir Berhubung dengan tugasnja pada Pameran A.G.N.  
dalam Pekan Dwi Dasa Warsa di Jogjakarta.

Waktu : Djam 09.00 - s/d - 17.00.

A t j a r a. Laporan Ketua Team Belerang Tetap B.P.U.-P.N.  
Gula.

1. Rapat dibuka oleh Bp. Boestan, dengan utjapan terima kasih atas kehadiran para anggauta Team Belerang Tetap, dengan pernjataan maaf karena Rapat Team Belerang Tetap, jang semula akan dimulaikan pada tgl. 2 Djuli 1965 terpaksa ditunda mulai tgl. 3 Djuli 1965 mengingat :

- a. Kerusakan mobil sewaktu dalam perdjalananan dari Djakarta ke Tretes.
- b. Belum kembalinja Sdr. Oei Jan Hwie, sebagai konsultan dari Tugasnja di Djakarta.
- c. Banjaknja persoalan jang harus ditindjau

Lebih landjut diberitahukan bahwa hasil pemitjaraan dengan Bp. Direktur Urusan Umum, C.V. Bismo dan N.V. Sulphur antara lain dapat disimpulkan s.b.b. :

- a. Team Belerang Tetap diminta untuk mempeladjari dan menjusun kemungkinan2 bentuk kerdja-sama dengan C.V. Bismo.
- b. N.V. Sulphur diminta untuk mengadjukan konsepsi kerdja-sama dengan B.P.U.- P.N. Gula, jang mendjandjikan akan menemui Team di Tretes tgl. 4 Djuli 1965, untuk dibahas bersama.

- c. C.V. Bismo diminta untuk mengadakan konsepsi kerdja sama dengan B.P.U.-P.N.Gula, berikan rentjana Anggaran Belandjanja dan akan menemui Team di Tretes tgl. 3 Djuli 1965.
- d. Mengenai Sdr. Ir. Aris Munandar oleh Direktur Urusan Umum didjelaskan, bahwa Sdr. tsb. sementara masih tetap sebagai anggauta Team Belerang Tetap, tetapi didalam pelaksanaan tugasnja Sdr. tsb. lebih menitik-beratkan perhatiannja pada Team lain, hal mana oleh Direktur Urusan Umum akan dibitjarakan dengan Direktur A.G.N.
- e. Mengenai rentjana Survey Team Belerang Tetap BPU-P.N. Gula Direktur Urusan Umum memerintahkan mengadakan persiapan<sub>2</sub> seperlunja.
- f. Kundjungan ke Institut Tehnologi Bandung untuk menemui Prof. Dr. Katili tentang sumber belerang di G. Papandajan belum berhasil karena perajaan<sub>2</sub> di Bandung (I.K.I.P. dan Angkatan Kepolisian).

2. Laporan Perkembangan Tugas.

Sdr. Soejardi jang ditugaskan untuk meneliti semua persoalan disekitar installasi pemurnian nira, mendjelaskan bahwa jang telah dihubungi adalah PERBEDIJ di Jogjakarta. Diperoleh keterangan bahwa penentuan harga belum dapat dipastikan. Kepastian baru dapat diberikan djika telah diperoleh order pesanan dari B.P.U.- P.N.Gula. Ketentuan sementara jang dapat diberikan sesuai dengan rentjana gambar, diperkirakan (tidak termasuk atap) meliputi djumlah antara Rp.35,- Rp.50 djuta, dengan perhitungan bahwa tiap kg. Rp.1500,-

3. Pembahasan working-paper N.V. "Sulphur".

Pada pemitjaraan Team dengan Sdr. Sampoerno Kolopaking, Direktur I N.V. "Sulphur", jang didampingi Sdr. Soedhono sebagai pemegang saham, oleh Team telah diberitahukan bahwa pada fase pertama hubungan BPU-PN Gula dan N.V. "Sulphur" terbatas pada pembelian erts sadja. Walaupun demikian mereka mengharapakan suatu kerdjasama dengan BPU-PN Gula dalam pemurnian belerang, untuk mana jbs. menjerahkan sebuah "working-paper". Setelah dibahas

"working-paper" tsb. oleh Team dapatlah diambil kesimpulan sbb.:

a. Tudjuan Umum

1. Team mendapat kesan, bahwa "working-paper" tsb. menggambarkan se-olah2 BPU-PN Gula jang sangat butuh akan bantuan N.V. "Sulphur" dalam pengusahaan belerang untuk keperluan PN2 Gula; untuk memperkuat hal tersebut diatas dipakainja istilah2 jang berpangkal pada iidd ide dan jiwa Revolusi dengan Manipol-Usdek-nja, tanpa memperhatikan pertanggungjawaban BPU-PN Gula sebagai suatu Perusahaan Negara.
2. Dalam kenjataanja N.V. "Sulphur" tidak dapat Berdikari menurut hasil penindjauan Team.
3. Dengan demikian sebagian besar jang dikemukakan dalam bab diatas adalah kurang sesuai dengan kenjataan.

b. Dasar2 Kerdjasama

1. Mengenai dasar2 kerdjasama ad 5 dan 6 jang dikemukakan oleh N.V. "Sulphur" dapat disimpulkan, bahwa semua bantuan dan kerdjasama jang dimintanja adalah se-mata2 untuk kepentingan BPU-PN Gula.
2. Perdjandjian jang dibuat untuk djangka waktu lama (ad 3) tidak berarti otomatis dapat berlandjut, akan tetapi bergantung daripada perkembangan keadaan kemudian.
3. Sebelum dilakukan kerdjasama (ad 4) N.V. "Sulphur" harus melakukan konsolidasi dan stabilisasi kedalam dan keluar, sebagai salahsatu sjarat.
4. N.V. "Sulphur" menguraikan di ad 5 dan 6 soal bantuan BPU-PN Gula jang dimintanja khusus sebagai kepentingan BPU-PN Gula sendiri. Berdasarkan penindjauan dan pembitjaraan jang telah dilakukan, Team berpendapat bahwa hal jang dikemukakan diatas kurang sesuai.
5. Kemampuan dan pengalaman jang diutarakan dalam ad 7b untuk menghasilkan belerang jang bermutu, masih harus dibuktikan. Tentang ad 8 dan 9 memer-

lukan pendjelasan lebih landjut.

c. Perkiraan

Soal "werkvoorschot" (ad 3 dan 8) dengan perintjian-  
nja dapat dibitjarakan setelah bentuk kerdjasama di-  
setudjui oleh kedua belah pihak.

A t j a r a : djam 20.00 s/d 24.00.

1. Persiapan survey Team Belerang Tetap BPU-PN Gula  
ke Sorik-Merapi.

Dalam persiapan tsb. oleh Bp. Boestan telah ditjeritakan  
sekedar letak dan keadaan daerah sekitar Sorik-Merapi.

Persiapan tsb. meliputi:

- a. Penjusunan perlengkapan
- b. Penjusunan time-schedule
- c. Menjiapkan surat2 bagi instansi2 jang diperlukan
- d. Menetapkan pengikut Team.

Semua anggota Team Belerang Tetap direntjanakan turut-  
serta, ketjuali mengenai Sdr. Ir. Aris Moenandar jang  
memerlukan konsultasi lebih landjut. Apabila Sdr. Ir.  
Oen An Kwie tidak dapat turut, maka sejogianja Sdr. Ir.  
Aris Moenandar turut serta. Dalam rombongan tsb. akan  
ikut-serta seorang geoloog dari Direktorat Geologi Ban-  
dung.

Disamping survey tsb. oleh Direktur Urusan Umum direntja-  
nakan untuk djuga melakukan tugas2 lain dalam rangka tu-  
gas-kewadjiban Direktorat Urusan Umum dibidang Research  
(tebu rakjat, masalah pembangunan di Luar Djawa).

2. Pendjelasan2 tentang C.V. "Bismo" oleh Sdr. Kheng Pwee  
Swie dan Sdr. Hardjono.

Sesuai dengan rentjana, Sdr. Kheng Pwee Swie dan Sdr.  
Hardjono dari C.V. "Bismo" diberi kesempatan menguraikan  
pendapat mereka tentang bentuk kerdjasama antara BPU-PN  
Gula dengan C.V. "Bismo". Pada pertemuan tsb. para ang-  
gota diberi kesempatan memadjukan pertanjaan2, sesudah  
mana diputuskan untuk mengadakan pembahasan pada esok  
harinja.

2. Rapat : tanggal 4 Djuli 1965.

Tempat : Wisma "Angkasa" Tretes.

Hadir : 1. Bp. Boestan  
2. Sdr. Ing. Sie Liang Khay  
3. " Ir. Oen An Kwie  
4. " Soejardi  
5. " R.A.M. Sjafie  
6. " Drs. Karsono  
7. " Kheng Pwee Sie  
8. " Hardjono } dari C.V. "Bismo"

Atjara : A) djam 09.00 s/d 17.00

1. Pembahasan konsepsi C.V. "Bismo"

Setelah mengadakan diskusi tentang konsepsi diatas dengan C.V. "Bismo", maka Team dapat memberikan komentar sbb.:

- a. C.V. "Bismo" belum merupakan Badan Hukum dan belum pernah berusaha dalam lapangan pengusahaan belerang (belum mempunjai K.P.), akan tetapi pendiri2 C.V. tsh. terdiri dari orang2 (uitvoerders) N.V. "Sulphur" dan N.V. "Sunja Yasa" jang telah berusaha dalam lapangan pengolahan belerang, dan mempunjai pengalaman jang tjukup lumajan.
- b. C.V. "Bismo" tidak memiliki suatu modal materiil, hanja modal pengetahuan sadja.
- c. Harga belerang jang diusulkan oleh C.V. "Bismo" dalam pasal 10 didasarkan atas harga belerang impor. Team berpendapat, bahwa penetapan harga belerang domestik harus didasarkan atas biaja2 jang sudah dikeluarkan + penjusutan + laba.

Dalam diskusi tsb. C.V. "Bismo" tidak berkeberatan untuk menambah/mengurangi konsepsi jang pernah diadjukan, bahkan bersedia untuk menerima konsepsi bentuk lain jang akan diadjukan dari pihak Team.

2. Penjusunan Anggaran Belandja.

Agar Direksi BPU-PN Gula mendapat gambaran tentang pengeluaran modal jang harus dilakukan dalam usaha pemurnian belerang ini, maka oleh C.V. "Bismo" telah diadjukan suatu Anggaran Belandja, jang kemudian ditindjau lagi bersama oleh sementara anggota Team dan C.V. "Bismo" sbb.:

Sdr. Ing. Sie Liang Khay, Sdr. Soejardi, Sdr. R.A.M. Sja-  
fie, Sdr. Kheng Pwee Swie dan Sdr. Hardjono.

Setjara garis besar sbb.:

Modal investasi Wonosobo	Rp 192.060.000,-
Modal investasi Dieng	" 80.010.000,-
Modal kerdja	" 75.000.000,-
	<hr/>
Djumlah	Rp 347.070.000,-
Lain2 10%	" 34.707.000,-
	<hr/>

Djumlah seluruh Rp 381.777.000,-.

Penjusunan Anggaran Belandja tsb. didasarkan atas keadaan  
harga tanggal 4 Djuli 1965 dengan tidak memperhitungkan  
kenaikan2 harga pada bulan2 jang akan datang.

A t j a r a rapat malam hari ditiadakan, karena rombongan  
Team diundang menghadiri Malam Pembukaan Latihan Djabat  
"D-I" di Pasuruan.

### 3. Rapat : tanggal 5 Djuli 1965

Tempat : Wisma "Basuki" Tretes.

Hadir : 1. Bp. Boestan

2. Sdr. Ir. Oen An Kwie

3. " R.A.M. Sja-  
fie

4. " Drs. Karsono

5. " Oei Jan Hwie (sebagai konsultan),

sedangkan karena tugasnja Sdr. Ing. Sie Liang Khay  
dan Sdr. Soejardi kembali keposnja masing2.

Atjara A djam 9.00 s/d 17.00

#### 1. Penindjauan tentang kemungkinan2 kerdjasama.

Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan belerang PN2 Gula se-  
luruh Indonesia dan berdasarkan hasil survey Team Belerang  
Tetap BPU-PN Gula di Djawa Tengah dan Djawa Barat, dapatlah  
diambil ketentuan2 sbb.:

a. MPU-PN Gula dapat menjelenggarakan pengolahan belerang  
sendiri. Tetapi dalam hal ini pelaksanaannja akan me-  
merlukan pendjelasan/penegasan dari Peraturan Pemerintah  
nr. 1 dan 2 tahun 1963.

b. BPU-PN Gula dapat menugaskan kepada suatu CV/NV jang ber-  
gerak dalam lapangan pertambangan belerang. Sudah barang-

tentu CV/NV tsb. harus telah memiliki K.P. (Kuasa Per-  
tambangan. Dalam bentuk kerdjasama ini BPU-PN Gula ber-  
kedudukan sebagai pembeli tunggal dari erts belerang

Atjara B djam 20.00 s/d 24.00

Penjusunan konsepsi kerdjasama dengan CV "Bismo"

Setelah didiskusikan, Team Belerang Tetap dapat menjusun  
beberapa kemungkinan bentuk kerdjasama antara BPU-PN Gula  
dengan CV "Bismo". Tetapi dalam hal ini Team lebih tjon-  
dong pada bentuk kerdjasama sbb.:

- BPU-PN Gula membentuk sebuah NV/CV, dimana Sdr2 Kheng  
Pwee Swie, R. Soehardi, Ijono dan Haradjono diberi saham  
masing2 sebuah;
- Modal statutair dari NV tsb. adalah Rp 500 djuta terdiri  
dari 500 saham @ Rp 1 djuta;
- Disamping itu keempat saudara tsb. diberi kedudukan dalam  
NV dibagian teknik pengolahan/penggalian selaku tenaga  
pimpinan.

4. Rapat : tanggal 6 Djuli 1965

Tempat : Wisma "Basuki" Tretes

Hadir : 1. Ep. Boestan

2. Sdr. Ir. Oen An Kwie

3. " R.A.M. Sjafie

4. " Drs. Karsono.

Atjara A djam 9.00 s/d 17.00

1. Penjusunan konsepsi kerdjasama dengan N.V. "Sulphur"

Konsepsi kerdjasama dengan N.V. "Sulphur" hampir tidak  
berbeda dengan C.V. "Bismo". Dalam hal ini djuga telah  
diperkirakan beberapa konsepsi bentuk kerdjasama antara  
BPU-PN Gula dengan N.V. "Sulphur", tetapi dalam kesim-  
pulanja Team lebih tjondong pada konsepsi sbb.:

BPU-PN Gula membeli saham2 N.V. "Sulphur" se-kurang2nja  
51% dari djumlah seluruhnja, dengan sjarat2 sbb.:

Penindjauan kembali dari statuten N.V. "Sulphur" mengenai:

- a. pemilikan saham2 (op naam)
- b. pembatasan usaha2 N.V. tsb. sesuai dengan tudjuan  
jang tertjantum dalam namanja (pasal 2)
- c. sero' hadiah sebagai termaksud dalam pasal 5 pada Akta

Pendirian N.V. tsb. (vide Tambahan Berita Negara 5-7-1955 nr. 53) jang harus dihapus (pasal 5)

d. pembagian laba sebagai termaksud dalam pasal 14 ad c tsb. diatas harus disesuaikan dengan alam sosialisme Indonesia (pasal 14)

e. dikeluarkannya saham2 prioritas jang se-kurangnja 51% harus berada ditangan EPU-PN Gula.

Atjara B djam 20.00 s/d 24.00

Tempat : Wisma "Basuki" Tretes

Hadir : 1. Ep. Boestan

2. Sdr. R.A.M. Sjafie

3. " Drs. Karsono.

Atjara : Melandjutkan penjusunan laporan.

Tgl. 7 Djuli 1965.

Menjelesaikan laporan.

---oOo---

Bagian Kedua

PEMBAHASAN KONSEP-KONSEP

BENTUK KERDJASAMA

A. Bentuk Kerdjasama BPU-PN Gula - CV "Bismo"

1. Konsepsi CV "Bismo"
2. Tjataan Team Belerang

B. Bentuk Kerdjasama BPU-PN Gula - NV "Sulphur"

1. Working-paper NV "Sulphur"
2. Tjataan Team Belerang

KONSEP PERDJANDJIAN KERDJA-SAMA DALAM BIDANG  
PENGUSAHAAN PENGOLAHAN PEMURNIAN BELERANG ANTARA  
C.V. "BISMO" DENGAN "B.P.U.- P.N. GULA"

- I. C.V. BISMO.  
II. B.P.U. - P.N. GULA.

- Para penghadap saja, notaris telah kenal.-  
-- Para penghadap dalam kedudukan dan tugas kewajibannya tersebut diatas menerangkan dengan ini bahwa :  
-- Kedua belah pihak telah semufakat satu sama lain untuk membuat perdjandjian kerdja sama dalam bidang perusahaan/pengolahan pemurnian belerang yang diatur dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

Kedua belah pihak akan mengadakan kerdja-sama dalam bidang perusahaan pengolahan pemurnian belerang terutama guna kepentingan perusahaan-perusahaan gula.

Pasal 2.

Modal yang diperlukan untuk usaha tersebut akan dibayar oleh B.P.U.- P.N. Gula untuk 51 % dan C.V. Bismo 49 %.

Untuk permulaan pelaksanaan usaha tersebut seluruh modal yang dibutuhkan untuk keperluan itu akan dibayar lebih dulu oleh B.P.U.- P.N. Gula dengan ketentuan bahwa 49 % dari modal itu dibebankan kepada C.V. Bismo, sehingga apabila C.V. Bismo belum dapat membayar modal yang dibebankan kepadanya itu, dari modal yang dikeluarkan oleh B.P.U.- P.N. Gula yang 49 % merupakan pindjaman dari C.V. Bismo kepada B.P.U.- P.N. Gula.

Pasal 3.

Dari modal yang dikeluarkan lebih dulu oleh B.P.U.- P.N. Gula atas nama C.V. Bismo sedjumlah 49 % harus dibayar kembali berangsur-angsur oleh C.V. Bismo kepada B.P.U.- P.N. Gula dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun, terhitung mulai pada saat usaha bersama ini mulai memproduksi belerang yang termaksud diatas.

Pasal 4.

Tenaga ahli dan organisasi perusahaan akan diadakan oleh C.V. Bismo.

Pasal 5.-

Kerdja-sama ini akan melaksanakan usaha termaksud diatas dengan mempergunakan nama C.V. Bismo, sehingga terhadap pihak luar segala tanggung-djawab mengenai usaha bersama itu dipegang oleh C.V. Bismo.-

Pasal 6.-

Pimpinan kerdja-sama ini akan dipegang oleh B.P.U.- P.N. Gula dan C.V. Bismo bersama-sama jang masing-masing akan menundjuk 4 orang dengan susunan Nasakom.

Mereka itu menjelenggarakan pimpinan setjara musjawarah.

Para anggauta pimpinan dari pihak B.P.U.- P.N. Gula untuk pertama kali akan diketuai oleh .....  
sedangkan dari C.V. "Bismo" untuk pertama kali akan diketuai oleh KHENG PWEE SWIE.

Pasal 7.

Dari segala pendapatan/pengeluaran mengenai usaha bersama termaksud diatas harus diadakan pembukuan jang tertib oleh pimpinan kerdja-sama.

Tahun buku berlaku mulai tanggal satu Djanuari sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember.

Untuk pertama kali buku-buku harus ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember seribu sembilanratus enampuluh lima.

Dalam waktu 3 bulan sesudah penutupan buku-buku harus dibuat suatu neratja dan perhitungan untung/rugi jang disetujui oleh pihak B.P.U.- P.N. Gula dan pihak C.V. Bismo.

Keuntungan jang didapat atau kerugian jang diderita oleh usaha bersama itu akan dibagi atau dibebankan kepada B.P.U.-P.N.-Gula dan C.V. Bismo dengan perbandingan 51 % dan 49 %.

Pasal 8.

Hasil produksi dari usaha bersama tersebut diatas ialah merupakan belerang jang sudah diolah dan dimurnikan, harus didjual kepada B.P.U.- P.N.-Gula menurut kebutuhan dari badan tersebut, guna keperluan-keperluan Pabrik Gula.

Apabila kebutuhan pabrik-pabrik gula menurut djatah jang ditentukan oleh B.P.U.- P.N. Gula telah terpenuhi seluruhnja, baru-lah sisa dari hasil produksi itu boleh didjual kepada pihak-pihak lain.

Pasal 9.-

C.V. Bismo wadjib berusaha agar supaja kwaliteit belerang jang dihasilkan oleh kerdja-sama itu sesuai dengan apa jang dibutuhkan oleh pabrik-pabrik gula.

B.P.U.- P.N.Gula berhak menolak pembelian belerang jang dihasilkan oleh usaha bersama tersebut, apabila kwaliteitnja tidak memenuhi sjarat-sjarat untuk kepentingan produksi gula.

Pasal 10.-

Harga dari belerang jang didjual kepada B.P.U.- P.N.-Gula akan ditetapkan setjara musjawarah oleh pimpinan kerdja-sama tersebut, akan tetapi dengan ketentuan bahwa harga belerang itu tidak akan berbeda djauh daripada harga belerang import dari luar negeri dengan kwaliteit jang bersamaan.

Pasal 11.-

Guna kepentingan produksi belerang jang dihasilkan oleh kerdja-sama tersebut, maka B.P.U.-P.N. Gula akan menjerahkan kepada C.V. Bismo ..... % dari pada alokasi deviesen untuk belerang jang didapat dari instansi Pemerintah jang bersangkutan.

Pasal 12.-

Segala sesuatu jang tidak diatur atau tidak tjukup sempurna diatur dalam surat-perdjandjian ini akan dipetjahkan oleh kedua belah fihak dengan musjawarah dan permufakatan.

Pasal 13.-

Perdjandjian kerdja-sama ini berlaku untuk waktu ..... dan karena itu akan berachir pada tanggal .....  
Menjimpang dari apa jang tersebut dalam ajat dimuka, maka kerdja-sama ini dapat dibubarkan atas persetudjuan kedua belah fihak.

Pasal 14.-

Dalam hal perdjandjian ini beserta akibat-akibatnja kedua belah fihak memilih tempat tinggal tetap dan umum (domicilie) di Kepanite-  
raan Pengadilan Negeri di Surakarta.

DEMIKIAN SURAT INI.

TJATATAN PADA KONSEPSI C.V. "BISMO".

1. Dari tjatatan Team Belerang ternjata, bahwa C.V. Bismo belum merupakan badan hukum, sehingga dalam hal ini P.N. Gula berhadapan dengan perorangan.  
Dalam kerdjasana ini terdapat kegandjilan tanggungjawab jang tidak seimbang. Dalam suatu likwidasi apabila terdapat hutang<sup>2</sup>, maka pihak ketiga akan per-tama<sup>2</sup> meminta pembajaran dari P.N. Gula, sedang dapat disangsikan apakah P.N. Gula dapat menagih kembali bagian hutang itu dari C.V. Bismo.
2. Modal pertama harus disetor oleh B.P.U.-P.N. Gula untuk 100%, berarti bahwa modal bagian C.V. Bismo di-fournier oleh B.P.U.-P.N. Gula.  
Oleh karena P.N. Gula bukan suatu usaha jang mengedjar keuntungan se-mata<sup>2</sup>, maka tidak dapat diperhitungkan bunga dari penjetoran itu. Akan tetapi apabila modal itu ditanam dalam produksi gula, maka akan diperoleh djuga suatu rendemen tertentu.  
Adalah lajak apabila untuk onttrekking modal ini dari pembelandjaan P.N. Gula diberikan penggantian rugi jang lajak. Apabila modal pertama itu diperoleh dari pindjaman bank, maka adalah patut untuk se-tidak<sup>2</sup>nja memperhitungkan bunga bank + administrasi-kosten.
3. Dalam keadaan inflatoir ini terdapat bahaja, bahwa apabila terdjadi likwidasi karena keadaan persediaan belerang atau karena tjara<sup>2</sup> eksploitasi jang tidak menguntungkan, maka dengan adanja liquidatie waarde jang lebih tinggi dari harga pembelian, C.V. Bismo akan menerima harga djual activa d.l.l. dengan suatu djumlah jang tjukup untuk membajar kembali hutang<sup>2</sup>nja dan menerima laba pula. Hal jang demikian ini hanja dapat terdjadi dengan in-tering vermogen usaha itu, jang berarti djuga vermogen P.N. Gula jang membelandjai untuk 100%.
4. Tenaga ahli dan organisasi perusahaan akan diadakan oleh C.V. Bismo, tidaklah djelas. Menurut pendapat kami, P.N. Gula djustru memiliki ahli<sup>2</sup> technoloog jang tjakap dan pemimpin<sup>2</sup> jang lebih memenuhi sjarat untuk mendjalankan usaha ini.  
Djuga hal diatas harus ditindjau dari risico jang dipikul oleh P.N. Gula dengan penanaman modal jang demikian besarnja.

5. Dengan pasal 5 akan ditjiptakan kemungkinan untuk menggadaikan dan menghypotikkan activa2 perusahaan. Djuga C.V. Bismo dapat melakukan hutang2 jang mendjadi tanggungan bersama antara P.N. Gula dan C.V. Bismo.
6. Dalam susunan pimpinan hanja disebut pimpinan harian, tidak dinjatkan adanja suatu Dewan Komisaris sebagai pengawas. Dalam hal2 tertentu tindakan Direksi harus dilakukan dengan persetujuan Dewan Komisaris, misalnja pendjualan activa, melakukan pindjaman bank dsb. Djuga Dewan Komisaris dapat menjerahkan pengawasan perusahaan kepada seorang akuntan, jang memberikan laporan setjara objektif tentang keadaan perusahaan.
7. Djika terdjadi rugi, maka rugi ini mendjadi beban P.N. Gula; djika untung, maka sebagian dipakai untuk melunasi hutang P.N. Gula, sebagian lagi dibajarkan kepada C.V. Bismo sebagai keuntungan. Dengan demikian tanpa modal benda C.V. Bismo menarik keuntungan jang se-besar2nja dari kerdjadama ini.
8. Soal alokasi devisen tidak djelas, apa jang dimaksudkan C.V. Bismo. Hal ini baru dapat dibitjarakan apabila belerang itu merupakan bahan ekspor. Apabila jang dimaksudkan djatah jang diberikan kepada P.N. Gula untuk mengimpor belerang hendak dibagi, maka kami berpendapat usul ini hanja timbul untuk memiliki devisen luar negeri jang bertentangan dengan keadaan dewasa ini.
9. Usaha ini adalah suatu usaha jang bergantung pada persediaan belerang alam jang tersedia. Dalam survey telah ditentukan dalam sekian tahun terdapat persediaan belerang jang tjukup. Maka mendjadi suatu koharusan bahwa dalam sekian tahun itu investment dalam projek ini sudah in-verdiend. Djuga masih harus diperhitungkan kemungkinan, bahwa depletion dari persediaan belerang itu dapat lebih tjepat dari perhitungan semula, atau kwalitasnja berkurang demikian rupa sehingga eksplorasi selanjutnja tidak menguntungkan.
10. Tentang harga pokok belerang tidak dapat didasarkan pada harga impor. Oleh karena harga impor mengandung unsur2 berikut: turunnja nilai rupiah, bea2 impor pemerintah d.l.l. jang dapat mempengaruhi tingginja harga.

Tjara ini bertentangan dengan tudjuan P.N. Gula untuk Berdikari dan memproduksi gula dengan biaja jang rendah jang dapat dipikul oleh rakjat.

11. Perhitungan harga pokok belerang sebaiknya didasarkan pada biaja2 njata ditambah dengan penjusutan investasi modal. Diantaranja dapat ditambah bunga bank dan suatu marge laba jang lajak.
12. Dalam perhitungan kebutuhan modal harus diperhitungkan djangka waktu selesainja objek2 didirikan. Menurut rentjana akan selesai dalam 3 bulan.  
Djika timing ini tidak tepat, maka akan terdjadi bahwa modal jang dibutuhkan akan lebih besar, berhubung meningkatnja harga2.

---oOo---

Turunan

WORKING - PAPER  
=====

d a r i

Sampoerno Kolopaking - Direktur I N.V. Sulphur

TINDJAUAN UMUM

1. Salah satu bahan penting didalam proses produksi-gula adalah belerang, jang hingga kini di-import. Padahal belerang terdapat di bumi Indonesia dan terang dapat diolah didalam negeri pula untuk maksud tersebut.  
  
Dalam hubungan ini dan mengindahkan sembojan "Berdikari" dari Pemerintah, maka perusahaan-belerang tergolong vital dan seharusnya mendapat perhatian.
2. Manakala Pemerintah belum sempat memperhatikan dan membantu usaha swasta disegala bidang karena pelbagai sebab, didalam rangka "penggerakan funds and forces" usaha swasta terpaksa mentjari tjara dan djalan sendiri untuk menghidupkan dan melangsungkan usahanja.  
  
Diantaranja adalah kerdja-sama antara pengusaha dan instansi2, terutama jang mempunjai kepentingan paralel, bahkan djalin-mendjalin.
3. Dari segi itu maka tepatlah kerdja-sama antara P.P.N.-Gula dan P.T.Sulphur dalam hal perusahaan belerang.
4. Tegasnja : P.P.N.-Gula sangat memerlukan bahan vital tersebut, sedangkan Sulphur telah membuktikan kemampuannja untuk menghasilkannja, baik dari sudut legalitas (pengakuan dari Pertambangan, izin-usaha dsb.) maupun kualitas produksinja. Hanja Sulphur memerlukan (tambahan) modal untuk dapat melantjarkan usahanja jang wadjar guna memenuhi kebutuhan P.P.N.-Gula.

5. Adalah ::.....

5. Adalah suatu "roeping" bagi pihak2 jang bersangkutan untuk merealisasikan kerdja-sama antara kedua badan tersebut dengan saling memahami kedudukan, kepentingan serta kesulitan masing2.

6. Sudah tentu kerdja-sama itu harus ditjantum (formulir) berdasarkan zakelijtheid, namun saling menguntungkan dalam arti kata melangsungkan usahanja sebagaimana mestinja demi kepentingan Negara.

Dan bilamana semua pihak berpangkal pada idee dan djiwa Revolusi dengan Manipol-Usdeknja, maka kerdja-sama jang dimaksud diatas bagaimanapun harus bisa ditjapai dan diudjudkan, sekedar sebagai sumbangan didalam djalannja Revolusi menudju Sosialisme Indonesia, walaupun kadang2 harus berani bertavip pula untuk dapat mengikuti djedjak dan derapnja Revolusi.

7. Oleh karena itu maka tjatatan2 terlampir (dasar2 dan perki-  
raan) dirumuskan demikian rupa hingga persoalan dapat di-  
pertanggung-djawabkan dari segi2 :

politik

zakelijk (financ.)

sosial-economis (streek-belang, dimana ratusan tenaga-  
kerdja di daerah mendapat "living").

#### DASAR2 KERDJA-SAMA

1. Seluruh produksi belerang dari Sulphur disalurkan kepada P.P.N.-Gula, dan Sulphur berusaha se-keras2-nja, meskipun bertahap, untuk achirnja mentjapai target 5000 ton setahun guna memenuhi kebutuhan P.P.N.-Gula seluruhnja.
2. Mutu belerang harus memenuhi sjarat2 (kwalitatip) untuk penggunaan didalam produksi gula (99,8%).
3. Demi kepentingan kedua pihak kerdja-sama o.q. perdjandjian dibuat untuk djangka waktu lama (5 atau 10 tahun) jang otomatis dapat berlandjut.

4. Untuk mendjaga .....

4. Untuk mendjaga continuiteit hubungan, Sulphur harus mengadakan konsolidasi dan stabilisasi kedalaman dan keluar, maksudnja agar tidak terganggu "didalam perdjalanannya", jang hakekatnja mengganggu pula kepentingan P.P.N. Sulphur harus menganggap diri sebagai alat-revolusi dan mendjauhkan sifat komersil-liberal semata2 (winst-bejag jang diutamakan).
5. Sebaliknya P.P.N.--Gula hendaknja memahami status dan kesulitan jang harus diatasi Sulphur dalam menjelenggarakan kewadjabannja dan sudah sepatutnja P.P.N.--Gula memberikan bantuan2 jang diperlukan oleh Sulphur. Pada hakekatnja bantuan jang diberikan oleh P.P.N. adalah untuk kepentingan P.P.N.--Gula sendiri.  
Digabungkannja kepentingan dan keperluan kedua pihak berarti mengabdikan kepentingan nasional.
6. Bantuan berupa keuangan, materiil dan kelak tenaga. Jang dimaksud dengan materiil ialah alat2 jang diperlukan oleh Sulphur dan terdapat di P.G.--2 serta dapat "dilepaskan" kepada Sulphur tanpa mengganggu kepentingan P.G.; bantuan ini dapat diperhitungkan. Adapun jang dimaksud dengan tenaga ialah tenaga-ahli untuk membantu didalam produksi belerang sambil mengawasinja; tenaga(2) ini diperbantukan pada Sulphur (ter beschikking) dengan segala fin. konsekwensi2nja. Lagi2 kepentingan P.P.N. djuga.
7. Sebagai equivalent atau oleh P.P.N. dapat dipandang sebagai alasan untuk memberikan bantuan sub 6. ialah, bahwa pada Sulphur terdapat :
  - a. izin-usaha dari Pertambangan;
  - b. kemampuan dan pengalaman untuk menghasilkan belerang bermutu untuk produksi-gula (99,8%);
  - c. telah adanja ready stock erts beberapa ribu ton, jang sudah merupakan modal pula dan segera dapat dilipat-gandakan djumlahnja.  
Deposit zwavelerts dari "Dieng" dan "Silerie" masing2 sebesar 135.000 ton dan 20.000 ton = 155.000 ton. Dipotong jang telah digali oleh The N.S.M. ± 5000 ton, maka sisanja ada 150.000 ton.

Dengan pemurnian ..

Dengan pemurnian seharinja à 10 ton zwavelblokken mutu 99,8% jang memerlukan seharinja 3 x 10 ton = 30 ton atau dalam setahunnja 300 x 30 ton = 9000 ton erts, maka 150.000 ton tjukup untuk diexploiteer dalam djangka waktu lebih dari 15 tahun. Belum termasuk zwavelmodder mutu tinggi dari Kawah Si Terus sebanjak 80.000 ton jang dulu dalam DU 24/Banjumas pernah diberikan sama The N.S.M.

8. Didalam memberi bantuan, walaupun dipergunakan zakelijkheid dan fleksibilitas sekalian, karena segala tudjuan tidak lepas dari idee-Revolusi dengan tavip2-nja, maka tentu terdapat risico.

Untuk (bajangan) risico ini Sulphur memberikan apa jang dinamakan risico-premi (istilah bank); adapun besarnja (...%) tergantung dari persesuaian kedua pihak.

9. Disamping sub 8 pihak Sulphur hendaknja menundjukkan goodwill lain2 jang bersifat saling menguntungkan (misalnja dalam hal winstaandelen/winstbewijzen).

#### P E R K I R A A N

1. Target : 5000 ton belerang-murni tiap tahun, ditjapai setjara bertahap. Rentjana tahun pertama (1965/1966) hasil produksi 2000 ton.

Djika achir Djuni 1965 ditjapai persetudjuan/perdjandjian dan berhubung dengan membangunja instalasi2 d.l.l., maka :  
September 1965 dimulai dengan 1 unit à 4 ketel-masak, berkapasitas 1 ton (murni) per ketel/etmaal dan  
25 hari kerdja, berarti : 100 ton/bln.

Nopember 1965 dengan tambahan 1 unit à idem : 200 ton/bln.

Djanuari 1966 dengan tambahan 1 unit à idem : 300 ton/bln.

Maka pada achir Mei 1966 dihasilkan lk. : 2000 ton.

Untuk selandjutnja ditambah 2 unit, maka dengan mudah ditjapai produksi 5000 ton setahun.

2. Sebagai start kita berdasarkan hasil tahap pertama ad 2000 ton. Dengan harga à Rp 400,-/kg, maka nilai/provenu hasil tahap pertama adalah Rp 800 djuta.

3. P.P.N. memberi .....

3. P.P.N. memberi bantuan sebagai "werkvoorschot" sebesar 60% dari djumlah sub 2 atau dibulatkan ad Rp 500 djuta, jang bisa direalisir berupa uang-tunai dan in natura (gula dan alat2 untuk kemudian diperhitungkan).
4. Werkvoorschot tadi oleh Sulphur diperlukan untuk investasi dan modal kerdja, sedangkan (dasar-)harga untuk selanjutnja dapat ditindjau kembali.
5. Pemberian werkvoorschot dengan ketentuan2 a.l. :
  - a. uang didrop di bank jang ditundjuk oleh Sulphur dan penggunaan/materialisasi menurut rentjana/schedule;
  - b. geld-opname dengan sepengetahuan (persetujuan) P.P.N.;
  - c. setidaknya 20% dari sub 2 ditjairkan sudah pada waktu perdjandjian ditandatangani dengan mengingat time-schedule sub 1 diatas.
6. Dari tiap levering-belerang oleh P.P.N. dibayar tunai 60% dari harganja, sedangkan 40% untuk diperhitungkan dengan werkvoorschot. Pelunasan werkvoorschot sengadja dibuat djangka-pandjang/lama untuk memperpanjang djuga ikatan Sulphur.
7. Setelah tahap pertama berdjalan menurut rentjana, maka demi kepentingan kedua pihak diadakan penindjauan (integral) untuk penjempurnaan kerdja-sama.
8. Perihal detail2-nja dapat dibitjarakan lebih mendalam, tetapi hendaknja agar tidak merupakan penghalang bagi tertjainja persesuaian dan perdjandjian pokok dalam waktu se-singkat2-nja bertalian dengan waktu, karena harus mengedjar produksi.

TJATATAN PADA KONSEPSI N.V. "SULPHUR".

1. Anggaran dasar dan nama Perseroan Terbatas "The National Sulphur Mining & Chemical (Indonesia) Company Ltd. N.V." tidak sesuai dengan tujuan dan maksud yang disebut dalam pasal 2, yang memungkinkan N.V. tersebut melakukan perdagangan dalam arti yang luas.
2. Surat sero hadiah yang memberikan hak untuk menerima 10% laba adalah berat dan tidak dapat dilandjutkan dalam hubungan kerdja-sama ini.
3. Pembagian untung perseroan seperti yang tertjantum dalam pasal 14 perlu ditinjau kembali.
4. Dalam working paper N.V. Sulphur dikandung maksud untuk mempergunakan P.N. Gula sebagai suatu lembaga financiering, yang bertentangan dengan tujuan pendirian Perusahaan Negara. Hal ini dikuatkan dengan risico-premie yang didjandjikan kepada P.N. Gula.
5. Tidaklah pada tempatnja suatu P.N. menerima winstaandeel/winstbewijs yang ditawarkan oleh sebuah N.V. swasta, yang bekerdja-sama atas dasar kepentingan perusahaan masing2.
6. Werkvoorschot dalam natura adalah djanggal, lajaknja suatu werkvoorschot adalah berupa liquidititan yang dapat dipergunakan dengan segera.
7. Werkvoorschot yang disetorkan pada suatu bank atas nama N.V. Sulphur dan yang ditundjuk oleh N.V. tersebut tidak memberikan djaminan tentang penggunaannja, walaupun dinjatakan harus dengan sepengetahuan P.N. Gula.
8. Setelah tahap pertama berdjalan, diadakan penindjauan kembali settjara integral. Hal ini dapat berarti, bahwa kalau perusahaan berdjalan baik, dapat diadakan sjarat2 yang kurang menguntungkan bagi P.N. Gula.

Bagian Ketiga

KONSEPSI-KONSEPSI BENTUK KERDJASAMA  
dari TEAM BELERANG B.P.U.-P.N. GULA

- A. Konsepsi bentuk Kerdjasama  
B.P.U.-P.N. Gula - C.V. "Bismo"
- B. Konsepsi bentuk Kerdjasama  
B.P.U.-P.N. Gula - N.V. "Sulphur"
- C. Konsepsi bentuk Kerdjasama  
antara B.P.U.-P.N. Gula dengan  
Pihak Ketiga jang memiliki  
Kuasa Pertambangan (K.P.)

KONSEPSI BENTUK KERDJA-SAMA  
B.P.U. - P.N. GULA - C.V. BISMO

---

KONSEPSI I.

- a. B.P.U.-P.N.Gula membentuk sebuah N.V./P.T. dimana Sdr.2 Kheng Pwee Swie, R. Soehardi, Ijono dan Hardjono diberi saham masing2 sebuah.
- b. Modal statitair dari N.V. tsb. adalah Rp.500.000.000,- terdiri dari 500 saham à Rp.1.000.000,-
- c. Disamping itu keempat Saudara tsb. diberi kedudukan dalam N.V. dibagian tehnik pengolahan/penggalian, sebagai tenaga pimpinan.

KONSEPSI II.

- a. B.P.U.- P.N.Gula membentuk sebuah N.V./P.T., dimana Saudara2 Kheng Pwee Swie, R. Soehardi, Ijono dan Hardjono duduk sebagai pemegang saham.
- b. Modal penjertaan dipenuhi oleh masing2 pihak, dalam hal mana B.P.U.-P.N.Gula harus memiliki paling sedikit 51 % dari saham2 prioritas dan dari saham2 keseluruhan.
- c. Jajasan Dana Pensiun Buruh Perindustrian Gula di Indonesia, bila diinginkan, dapat membeli djuga beberapa saham.
- d. Bila kemudian N.V. tsb. ternjata berdjalan baik, ada kemungkinan Jajasan Dana Pensiun tsb. membeli saham2 milik B.P.U.-P.N. Gula.

KONSEPSI III.

- a. B.P.U.-P.N.Gula membentuk sebuah N.V./P.T. bersama-sama dengan C.V. Bismo.
- b. Modal penjertaan dipenuhi oleh masing2 pihak, dalam hal mana B.P.U.-P.N. Gula harus memiliki paling sedikit 51 % dari saham2 prioritas dan dari saham2 keseluruhan.
- c. Jajasan Dana Pensiun Buruh Perindustrian Gula di Indonesia, bila diinginkan, dapat ikut-serta sebagai pemegang obligasi.
- d. Bila kemudian N.V. tsb. ternjata stabil, ada kemungkinan Jajasan Dana Pensiun tsb. membeli saham2 milik B.P.U.-P.N.Gula atau obligasi-nja dikonvertir mendjadi saham2.

K e t e r a n g a n : Dari ketiga konsepsi tsb., Team berpendapat, bahwa bentuk hukum ad I adalah jang terbaik bagi B.P.U.-P.N.Gula.

KONSEPSI BENTUK KERDJA-SAMA  
B.P.U.- P.N. GULA - N.V. SULPHUR.

KONSEPSI I.

Dengan N.V. Sulphur diadakan hubungan djual-beli erts belerang, dalam mana dibuat sebuah kontrak djual-beli antara B.P.U.-P.N. Gula dan N.V. Sulphur mengenai djatah erts tiap bulan dalam djumlah tertentu. Dalam hubungan ini perlu ditjatat, bahwa B.P.U.-P.N. Gula harus mempunjai K.P. pengolahan dsb. dari Direktorat Pertambangan.

KONSEPSI II.

B.P.U.-P.N. Gula membeli saham<sup>2</sup> N.V. Sulphur se-kurang<sup>2</sup>-nja 51 % dari djumlah keseluruhannja, dengan sjarat<sup>2</sup> sebagai berikut :

1. Penindjauan kembali dari Statuten N.V. Sulphur.

Penindjauan kembali dilakukan antara lain mengenai :

- a. pemilikan saham<sup>2</sup> (op naam);
- b. pembatasan usaha<sup>2</sup> N.V. tsb. sesuai dengan tudjang tertjantum dalam namanja (pasal 2);
- c. sero hadiah sebagai termaksud dalam pasal 5 pada Akta Pendirian N.V. tsb. (vide tambahan Berita Negara 5 - 7-1955 no. 53) jang harus dihapus (pasal 5);
- d. pembagian laba sebagai termaksud dalam pasal 14 ad c tsb. diatas jang harus disesuaikan dengan alam spsialisme Indonesia (pasal 14).

2. Dikeluarkannja saham<sup>2</sup> prioritas jang se-kurang<sup>2</sup>-nja 51 % harus berada ditangan B.P.U.- P.N. Gula.

KONSEPSI III.

Penjertaan modal N.V. Sulphur oleh N.V. X (periksa konsepsi bentuk kerdja-sama B.P.U.-P.N. Gula - C.V. Bismo).

Dalam bentuk ini selandjutnja berlaku sjarat<sup>2</sup> tertjantum dalam konsepsi ad II, dengan tjatatan, bahwa pada dasarnja B.P.U.- P.N. Gula harus memiliki paling sedikit 51 % dari djumlah saham keseluruhannja.

K e t e r a n g a n :

Dari ketiga konsepsi tsb. Team berpendapat, bahwa bentuk hukum ad II adalah jang terbaik bagi P.N. Gula.

KONSEPSI BENTUK KERDJA-SAMA  
ANTARA B.P.U.-P.N.GULA DENGAN PIHAK KETIGA  
JANG MEMILIKI KUASA PERTAMBANGAN (K.P.).-

---

1. B.P.U.- P.N. Gula menjediakan dan mendirikan sebuah installasi pemurnian belerang jang lengkap.
2. Pihak ketiga jang memiliki modal kerdja (onroerende goederen) dapat menjewa (kontrak) installasi tersebut dari B.P.U.- P.N. Gula dengan sjarat<sup>2</sup>:
  - a. Belerang jang dihasilkan harus memenuhi sjarat<sup>2</sup> jang ditetapkan oleh B.P.G. Pasuruan.
  - b. Djumlah belerang murni jang dihasilkan paling sedikit harus mentjapai 2.000 ton/setahun, menurut schedule jang ditetapkan oleh B.P.U.- P.N. Gula.
  - c. Produksi belerang murni keseluruhannja harus dilever pada B.P.U.- P.N. Gula.
  - d. Harga belerang murni ditetapkan atas dasar kostprijs ditambah, winst-marge paling tinggi 10 %.
  - e. Dasar<sup>2</sup> jang dipakai untuk perhitungan kostprijs harus dengan persetudjuan B.P.U.- P.N. Gula.
  - f. Dalam kalkulasi kostprijs, bunga jang diperhitungkan untuk modal kerdja harus sesuai dengan peraturan<sup>2</sup> jang berlaku pada Bank Pemerintah.
  - g. Pengawasan djalannja produksi harus ditangan B.P.U.- P.N. Gula.

K e t e r a n g a n :

1. Bilamana sjarat<sup>2</sup> dalam kontrak sewa-menjewa oleh pihak ketiga tidak dipenuhi, maka B.P.U.- P.N. Gula berhak menuntut ganti-rugi jang detailnja akan dimuat dalam kontrak tsb.
2. Penjusunan/perintjian kontrak berdasarkan konsepsi ini memerlukan djasa<sup>2</sup> seorang ahli hukum/notaris.

Bagian Keempat

ANGGARAN BELANDJA

PERUSAHAAN PEMURNIAN BELERANG

- A. Rentjana  
Modal Perusahaan Belerang
  - B. Rentjana  
Penggunaan Modal
  - C. Rentjana  
Pembangunan dan Produksi  
Perusahaan Belerang
-

ANGGARAN BELANDJA

PERUSAHAAN PEMURNIAN BELERANG

disusun oleh C.V. "BISMO"

dengan bantuan  
TEAM BELERANG B.P.U.-P.N. GULA

di Tretes tgl. 5 Djuli 1965

. A. RENTJANA MODAL PERUSAHAAN BELERANG,

1. RENTJANA MODAL PERUSAHAAN BELERANG DI WONOSOBO.

MODAL INVESTASI

I. 1. los pabrik	8 x 30 m <sup>2</sup> = 240 m <sup>2</sup>		
2. rumah bernaung (tempat tidur pekerdja)	5 x 18 m <sup>2</sup> = 90 m <sup>2</sup>		
3. werkplaats + gudang + perkakas	5 x 10 m <sup>2</sup> = 50 m <sup>2</sup>		
4. kantor + kamar tidur	5 x 10 m <sup>2</sup> = 50 m <sup>2</sup>		
	430 m <sup>2</sup> à Rp. 20.000,- =		
		Rp.	8.600.000,-
5. tempat W.C. + kentjing	2 x 5 m <sup>2</sup> = 10 m <sup>2</sup> à Rp. 10.000,- =	"	100.000,-
		Rp.	8.700.000,-
=====			
II. 1. 1 Stoomketel besar 60 V.O.	5 ato.	Rp.	60.000.000,-
2. 10 Autoklaaf		"	20.000.000,-
3. 2 Timbangan		"	600.000,-
4. Tempat autoklaaf		"	7.500.000,-
5. Penerangan homelight 1 KVA		"	15.000.000,-
6. Pipa2 + palktingan dll.		"	6.000.000,-
7. Alat2 perbengkelan + 1 las carbide		"	2.000.000,-
		Rp.	111.100.000,-
=====			
III. <u>Peralatan kantor + tempat tinggal pekerdja</u>			
1. 1 Mesin tik		Rp.	1.500.000,-
2. 2 Medja tulis + 1 medja pandjang + 6 kursi		"	75.000,-
3. 3 Tempat tidur komplit		"	300.000,-
4. 1 Brandkar		"	25.000,-
5. 2 Pemadam api		"	50.000,-
6. Alat2 tulis-menulis		"	150.000,-
7. Peralatan tidur pekerdja		"	210.000,-
		"	2.310.000,-
=====			
IV. <u>Perlengkapan pekerdja</u>			
1. Katja mata Masker Tjaping Alat2 lain (skop/patjol) dll.		Rp.	150.000,-
		"	150.000,-
V. Pakaian pekerdja 160 Orang à 2 stel		Rp.	4.800.000,-
		"	4.800.000,-
VI. 2 Jeep bekas jang baik 3 Powerwagen		Rp.	20.000.000,-
		"	45.000.000,-
		"	65.000.000,-
		Rp.	192.060.000,-
		D J U M L A H :	=====

2. RENTJANA MODAL PERUSAHAAN BELERANG DI DIENG

MODAL INVESTASI

I. 1. Los pabrik	8 x 30 m <sup>2</sup> = 240 m <sup>2</sup>		
2. Rumah bernaung (tempat tidur pekerdja)	5 x 18 m <sup>2</sup> = 90 m <sup>2</sup>		
3. Werkplaats + gudang + perkakas	5 x 10 m <sup>2</sup> = 50 m <sup>2</sup>		
4. Kantor + kamar tidur	5 x 10 m <sup>2</sup> = 50 m <sup>2</sup>		
	430 m <sup>2</sup> à Rp.20.000,- =		
		Rp.	8.600.000,-
5. Tempat W.C. + kentjing	2 x 5 m <sup>2</sup> = 10 m <sup>2</sup> à Rp. 10.000,-	"	100.000,-
		Rp.	8.700.000,-
II. 1. 1 Stoomketel 30 V.O. 5 ato.		Rp.	30.000.000,-
2. 10 Autoklaaf ketjil		"	10.000.000,-
3. 2 Timbangan		"	600.000,-
4. Tempat autoklaaf		"	4.000.000,-
5. Penerangan homelight 1 KVA		"	15.000.000,-
6. Pipa2 + paktingen dll.		"	4.000.000,-
7. Alat2 perbengkelan + 1 las- carbide		"	2.000.000,-
		"	65.600.000,-
III. <u>Peralatan kantor + tempat tinggal pekerdja</u>			
1. 2 medja tulis + 1 medja pandjang + 6 kursi		Rp.	75.000,-
2. 3 Tempat tidur komplit		"	300.000,-
3. 1 Brandcar		"	25.000,-
4. 2 Pemadam api		"	50.000,-
5. Alat tulis-menulis		"	100.000,-
6. Peralatan tidur		"	210.000,-
		"	760.000,-
IV. <u>Perlengkapan pekerdja</u>			
1. Katja mata Masker Tjaping Alat2 lain (skop/patjol) dll.		Rp.	150.000,-
		"	150.000,-
V. <u>Pakaian pekerdja</u> 160 orang à 2 stel		Rp.	4.800.000,-
		"	4.800.000,-
		D J U M L A H :	Rp. 80.010.000,-
			=====

RENTJANA MODAL KERDJA.

Untuk pembelian erts (erts telah tersedia) 3000 ton @ Rp. 10,-/kg.	= Rp.	30.000.000,-
Pengeluaran tiap2 bulan dalam 3 bulan pertama (stootkapitaal)	= "	45.000.000,-
	Rp.	<u>75.000.000,-</u>

K e t e r a n g a n :

Pengeluaran untuk pembelian erts sebanjak Rp. 30.000.000,-  
hanja sekali sadja.

P e r i n t j i a n :

Modal investasi Wonosobo . . . . .	: Rp.	192.060.000,-
Modal investasi Dieng . . . . .	: "	80.010.000,-
Modal kerdja . . . . .	: "	<u>75.000.000,-</u>
	D j u m l a h	: Rp. 347.070.000,-
	Lain2 10%	: " <u>34.707.000,-</u>
	D j u m l a h	: Rp. 381.777.000,-
		=====

B. RENTJANA PENGGUNAAN MODAL  
(MIDDELEN-VERKOOP)

	BULAN I	BULAN II	BULAN III	BULAN IV
Pembayaran erts P.T. Sulphur 3000 ton à Rp 10,-	Rp 30.000.000,-	-	-	-
Pembelian autoklaaf : 75% dari Rp 30.000.000,-	" 22.500.000,-	-	Rp 7.500.000,-	-
Persewaan tanah dll.	x) " 10.000.000,-	-	-	-
Pembikinan gudang	" 7.200.000,-	Rp 5.000.000,-	" 3.000.000,-	Rp 2.200.000,-
Pembelian timbangan + alat2 perbengkelan	" 5.200.000,-	-	-	-
" peralatan kantor + tempat tinggal pekerdja	" 2.500.000,-	570.000,-	-	-
" 2 Jeep + 3 Powerwagon bekas	" 25.000.000,-	25.000.000,-	15.000.000,-	-
" tempat autoklaaf	" 9.000.000,-	-	2.500.000,-	-
" Homelight à 1 KVA	-	30.000.000,-	-	-
" pipa2, paldingan + alat2 lain	-	5.000.000,-	5.000.000,-	-
" perlengkapan pekerdja + pakaien	-	4.950.000,-	4.950.000,-	-
" 2 Stoomketel	" 25.000.000,-	45.000.000,-	20.000.000,-	-
Modal kerdja (stootkapitaal)	-	15.000.000,-	15.000.000,-	15.000.000,-
D J U M L A H :	Rp 136.400.000,-	Rp 130.520.000,-	Rp 72.950.000,-	Rp 17.200.000,-
				Rp 357.070.000,-

x) Beaja Rp 10.000.000,- diambilkan dari pengeluaran lain2 (onvoorzienne uitgaven).

KENTENTUAN UMUM : Penjusunan Anggaran Belandja ini didasarkan atas keadaan pada tanggal penjusunannja, 4 Djuli 1965 dengan tidak memperhitungkan kenaikan2 harga pada bulan2 jang akan datang sehingga djika apabila projek ini akan direalisir maka perlu diadakan peninjauan kembali dari angka2 jang telah ditetapkan.

C. RENTJANA PEMBANGUNAN PABRIK DAN  
PRODUKSI PERUSAHAAN BELERANG.

Belarang murni dengan kemurnian jang memenuhi sjarat<sup>2</sup> untuk P.G., baru dapat dihasilkan oleh Pabrik Pemurnian Belarang jang akan didirikan pada bulan ke-empat sesudah usul rentjana disetujui dan dapat mulai dilaksanakan. Hal ini masih dengan anggapan, bahwa tidak ada kesukaran dalam mendapatkan alat<sup>2</sup> jang diperlukan dan pelaksanaan pemasangan.

Apabila semua dapat berdjalan lantjar, maka rentjana sebagai berikut :

1. Pembelian dan pemasangan alat<sup>2</sup> serta pendirian bangunannya diperkirakan paling sedikit memerlukan waktu 3 bulan.
2. Dalam bulan ke-4 baru dapat diharapkan produksi jang pertama, selandjutnja sebagai gambaran dibawah ini :

Produksi tiap2 bulan :

bulan pertama	à	5 ton/hari	=	22 hari kerdja	=	110 ton/bln.
"	kedua	" 7½	"	= 22	"	= 165 "
"	ketiga	" 10	"	= 22	"	= 220 "
dan selandjutnja tetap						220 "

APPENDIX

A. Bahan2 mengenai C.V. "Bismo"

1. Akta Pendirian C.V. "Bismo" oleh Notaris R. Soegondo Notodisoerjo nr. 39/1964
2. Riwayat singkat C.V. "Bismo"
3. Keterangan mengenai penawaran belerang oleh C.V. "Bismo" kepada B.P.U.-P.N. Gula

B. Bahan2 mengenai N.V. "Sulphur"

1. Akta Pendirian P.T. "The National Mining & Chemical Industry (Indonesia) Company Ltd. N.V." oleh Notaris Sie Khwan Ho nr. 115/1954 (turunan dari Tambahan Berita Negara R.I. tgl. 5-7-1955 nr. 53)
2. Pengakuan badan hukum atas N.V. "Sulphur" oleh Menteri Kehakiman (kutipan dari daftar Penetapan Menteri Kehakiman tgl. 17-2-1955 nr. J.A. 5/15/17)

C. Surat Kuasa Direksi BPU-PN Gula tgl. 30 Djuni 1965

R. SOEGONDO NOTODISOERJO  
NOTARIS SURAKARTA.

Turunan.

Nomor: 39.

PERSEROAN KOMANDITER DIBAWAH FIRMA "BISMO".

-- Pada hari ini, Senen tanggal empatbelas Desember seribu sembilanratus enampuluh empat, menghadap pada saja, Raden Soegondo Notodisoerjo, notaris di Surakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi jang saja, notaris kenal dan jang mana nama-namanja akan disebutkan dibawah ini:

1. Tuan Kheng Pwee Swie, Warga Negara Indonesia, - Pengusaha belerang, bertempat tinggal di Djamsaren - Surakarta; menurut keterangannja dalam hal ini bertindak:
  - a. untuk diri sendiri;
  - b. sebagai kuasa dari, demikian untuk dan atas nama tuan Raden Soehardi, Kepala Tehnik dan - pengolahan belerang - Pabrik Belerang Dieng - di Wonosobo, bertempat tinggal di Djalan Sindoro 10 Magelang; berdasar surat kuasa dibawah tangan tertanggal duabelas Desember seribu sembilanratus enampuluh empat, bermeterai tjukup jang dilekatkan pada minitnja akta ini;
2. Tuan Ijono, partikelir, bertempat tinggal di Simo - Bojolali.

-- Para penghadap saja, notaris telah kenal.  
-- Para penghadap, masing-masing untuk diri sendiri dan dalam kedudukan serta tugas kewajibannja tersebut diatas menerangkan dengan ini bahwa mereka telah semufakat untuk mendirikan suatu perseroan komanditer dibawah firma jang akan didjalankan dengan peraturan atau anggaran dasar seperti tersebut dibawah ini:

Pasal 1.

-- Perseroan ini akan mendjalankan usahanja dengan memakai nama Perseroan Komanditer dibawah firma "BISMO" disingkat C.V. "BISMO" - berkedudukan - serta berkantor pusat di Surakarta.  
-- Djika dipandang perlu akan membuka tjabang-tjabangnja dilain-lain tempat jang akan ditentukan oleh para pesero.

Pasal 2.

-- Maksud dan tudjuan perseroan ini, ialah:

- a. mengusahakan pertambangan terutama belerang, mulai dari penggalan - pengolahan sampai dengan pendjualan hasil produksinja antara lain di Sarangan dan Dieng;
- b. mendjalankan perusahaan perindustrian baik besar maupun kecil;
- c. menjelenggarakan perusahaan transport, dengan kendaraan bermotor atau lain sebagainja, baik untuk orang maupun untuk barang;
- d. mendjalankan perdagangan umum, termasuk perdagangan export dan import dan perdagangan interinsulair (antar pulau) dari segala matjam barang jang dapat diperlakukannja baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi;

semuanja tersebut dalam arti kata seluas-luasanja.

-- Perseroan ini akan menjalankan usaha-usahanja - baik dengan bekerdja sendiri maupun bersama-sama - atau berserikat dengan fihak lain dan dapat menjalankan segala tindakan jang langsung atau tidak langsung bertalian dengan maksudnja tersebut, asal satu dan lain tidak bertentangan dengan hukum.

Pasal 3.

-- Perseroan ini dimulai pada hari dan tanggal penanda tangan an akta ini dan didirikan untuk waktu jang tidak ditentukan lamanya.

-- Tiap-tiap pesero ada hak pada setiap waktu untuk keluar dari perseroan ini, tetapi dengan kewadajiban harus memberitahukan kehendaknja itu dengan tertulis sedikit-dikitnja tiga bulan dimuka kepada teman pesero lainnja.

Pasal 4.

-- Tuan-tuan Kheng Pwee Swie dan Raden Soehardi tersebut dalam perseroan ini mendjadi pesero pengurus masing-masing dengan gelar Direktur dan Wakil Direktur.

-- Direktur berhak mewakili perseroan ini dalam segala hal dan dalam segala kedjadian, baik didalam maupun diluar pengadilan, membuat perdjandjian-perdjandjian jang mengikat perseroan ini dengan fihak lain atau sebaliknya, umumnja untuk bertindak dan menanda tangani atas nama perseroan dalam segala hal jang termasuk lingkungan maksud perseroan, baik dalam lapangan pengurusan maupun pemilikan, djuga untuk melakukan segala tindakan hubungan dengan bank-bank, misalnja menanda tangani cheque, surat giro dan lain sebagainya, untuk mengambil atau menarik uang kepunjaan perseroan dari bank-bank, semuanja itu dengan kekuasaan luas, tetapi dengan pengetjualian bahwa untuk tindakan-tindakan tersebut dibawah ini, ialah:

- a. membuat perdjandjian pindjam memindjam uang dengan memper-tanggungkan harta perseroan;
- b. membeli atau mendjual, menggadaikan atau memindahkan hak barang-barang tetap;
- c. mengambil bagian dalam badan/perusahaan lain, serta mengikat perseroan ini sebagai pendjamin-hutang (borg) fihak lain;

untuk tindakan-tindakan itu maka pesero pengurus harus mendapat idzin atau persetujuan tertulis lebih dahulu dari pesero jang lain.

-- Direktur dengan tidak mengurangi tanggung djawabnja tersebut berhak mengangkat seseorang procuratie-houder atau wakil khusus untuk mengerdjakan tugas jang tertentu dan menetapkan kekuasaan-kekuasaan pendjabat tersebut dalam akta pengangkatannja.

-- Wakil Direktur membantu Direktur dalam pekerdjaannja dan mewakili Direktur bilamana berhalangan atau tidak ditempatnja, hal-hal mana tidak perlu dibuktikan kepada fihak lain.

-- Tuan I j o n o tersebut dalam perseroan ini mendjadi pesero diam (komanditer) menurut pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan, oleh karena itu ia hanja bertanggung djawab sampai sebesar uang modal jang telah dimaukkan dalam perseroan ini.

Pasal 5.

-- Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnja dan sewaktu-waktu hal itu akan ternjata dari buku perseroan, djuga hak bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan.

- Dengan persetujuan para pesero bersama, maka para pesero dapat mengurangi atau menambah bagian modalnja masing-masing dalam perseroan ini, baik berupa uang tunai maupun berupa barang-barang.
- Selainnja uang/barang pesero pengurus memasukkan pula segala usaha, pekerdjaan, ketjerdasan, waktu serta hubungan dan langganannja dalam perseroan.
- Masing-masing pesero ditjatat (dicrediteer) dalam buku perseroan untuk djumlah uang atau harganja barang-barang jang telah dimasukkan dalam perseroan.
- Untuk tiap-tiap pemasukkan modal, masing-masing pesero menerima tanda penerimaan jang ditanda tangani oleh pesero pengurus (Direktur).
- Dalam perhitungan dan perhubungan antara para pesero jang satu sama jang lain, bagian dari tiap-tiap pesero dalam perseroan ini dianggap sebagai hutang dari perseroan padanja.
- Selama perseroan ini berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan, tiap-tiap pesero mempunjai hak dan kowadjiban atas harta kekayaan, hutang-hutang dan beban-beban perseroan dalam perbandingan perbandingan djumlah jang telah dimasukkan dalam perseroan.

Pasal 6.

- Pesero diam atau wakilnja ada hak pada setiap waktu jang pantas untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa uang kas dan persediaan barang-barang, boleh masuk pekarangan dan perusahaan perseroan, serta minta keterangan-keterangan apa jang dibutuhkan, mengajukan usul-usul, hal-hal mana harus diluluskan oleh pesero pengurus serta wadjib memberi keterangan setjukupnja dimana perlu.

Pasal 7.

- Tiap-tiap pesero tidak boleh mendjual atau dengan tjara lain melepaskan hak milik bagiannja dalam perseroan ini dengan tidak ada idzinnja para pesero jang lain.
- Pelanggaran larangan ini berakibat bahwa pemindahan hak bagian dalam perseroan ini tidak berlaku untuk perseroan dan hak bagian dalam perseroan dari pesero jang melanggar tadi djatuh kepada dan mendjadi miliknja perseroan.
- Bilamana salah seorang pesero bermaksud melepaskan hak bagiannja dalam perseroan ini, maka para pesero jang lain mendapat hak pertama (prioritas) untuk mengoper hak bagian tersebut.
- Kebulatan suara antara semua pesero diperlukan djuga untuk menerima pesero baru.
- Satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Undang-Undang, bahwa penerimaan pesero baru sebagai akibat tindakan jang termaksud dalam ajat ke-empat pasal ini harus dilakukan dengan akta notaris dan harus diumumkan sebagaimana mestinja.

Pasal 8.

- Dalam rekening biaja dimasukkan segala pengeluaran uang jang dipergunakan untuk kepentingannja perseroan.

Pasal 9.

- Buku-buku perseroan ini ditutup tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, untuk pertama kali pada akhir bulan Desember seribu sembilanratus onampuluh lima.
- Dalam waktu tiga bulan sesudah penutupan buku-buku itu harus dibikin suatu neratja dan perhitungan rugi laba oleh pesero pengurus, jang harus ditanda tangani oleh atau atas nama para

pesero sebagai tanda persetudjuan.

-- Neratja dan perhitungan rugi laba tersebut harus diletakkan dikantor perseroan untuk dapat diperiksa isinja oleh pesero diam, jang dalam tempo tiga bulan sesudah surat-surat itu diletakkan dikantor perseroan berhak untuk mengajukan keberatan terhadap isi neratja dan perhitungan rugi laba tersebut.

-- Djika tidak ada jang mengajukan keberatan terhadap isi neratja dan perhitungan rugi laba tersebut maka selawatnja tempo tiga bulan itu neratja dan perhitungan rugi laba tersebut dianggap telah disahkan oleh segonap pesero, pengosahan mana berarti memberikan pembebasan tanggung djawab mutlak kepada pesero pengurus terhadap pekordjaannja dalam tahun buku jang baru lalu.

#### Pasal 10.

-- Sesudah neratja dan perhitungan rugi laba disetudjui oleh para pesero, maka pembagian keuntungan dan/atau kerugian dilangsungkan.

-- Keuntungan bersih jang didapat dari perseroan ini akan dibagi antara para pesero dengan menurut perimbangan besarnya modal masing-masing jang telah dimasukkan dalam perseroan ini.

-- Kerugian jang diderita oleh perseroan ini akan dipikul oleh para pesero dengan menurut perimbangan besarnya modal masing-masing jang telah dimasukkan dalam perseroan ini, dengan ketentuan bahwa pesero diam hanja wadjib memikul kerugian itu tidak lebih dari sebesar uang modal jang telah dimasukkan dalam perseroan ini, selobihnja kerugian itu wadjib dipikul dan dipenuhi oleh pesero pengurus.

#### Pasal 11.

-- Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan ini tidak bubar dan akan didjalankan terus oleh para pesero jang masih ada dalam keduadukkannja semula, bersama dengan ahliwaris dari pesero jang meninggal dunia itu sebagai pesero diam, jang hanja bertanggung djawab sampai sebesar uang modal jang telah dimasukkan dalam perseroan ini oleh pesero almarhum, sedangkan djika ahliwaris itu terdiri dari beberapa orang, haruslah mereka menundjuk salah seorang dari antara mereka sebagai wakil terhadap perseroan.

-- Djika ahliwaris tersebut sudah tjukup umurnja serta disetudjui oleh para pesero jang masih ada, maka ahliwarisnja itu dapat diterima masuk mendjadi pesero pengurus, dengan turut bertanggung djawab penuh setjara tanggung menanggung dalam segala hal jang mengenai perseroan ini terhadap fihak ketiga.

#### Pasal 12.

-- Apabila salah seorang pesero keluar, dinjatakan palit atau djatuh dibawah pengawasan wali (onder curatele) maka perhubungan perseroan dengan pesero jang keluar, dinjatakan palit atau djatuh dibawah pengawasan wali termaksud mendjadi putus, sedangkan terhadap para pesero jang lain, perseroan ini berlangsung terus dengan segala milik, hutang dan bebannja.

-- Bagian dari pesero jang keluar, dinjatakan palit atau djatuh dibawah pengawasan wali tersebut akan dibajarkan kepadanja menurut neratja jang terakhir pada hari keluar, dinjatakan palit atau djatuh dibawah pengawasan wali tersebut dalam waktu tiga bulan dengan tidak dipungut bunga atau kerugian dalam bentuk bagaimanapun djuga.

Pasal 13.

- Apabila perseroan ini karena sebab apapun djuga dibubarkan, maka buku-buku perseroan harus ditutup dan selambat-lambatnja dalam waktu tiga bulan sesudah penutupan buku-buku itu harus diadakan penjelesaian dan penjerahan hak bagian masing-masing pesero atau ahliwarisnja.
- Dalam hal jang tersebut ajat dimuka, maka buku-buku dan surat-surat perseroan harus disimpan oleh jang berhak melandjutkan usaha-usaha perseroan, baik bersama-sama maupun apabila salah satu diantaranya meninggal dunia lebih dahulu, oleh jang masih hidup.

Pasal 14.

- Hal-hal jang tidak diatur atau tidak tjukup sempurna diatur dalam akta ini akan ditentukan dan didjalankan dengan persetudjuan para pesero bersama.

Pasal 15.

- Dalam hal perseroan ini beserta akibat-akibatnja para pesero memilih tempat tinggal (domicilie) umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surakarta.

DEMIKIAN AKTA INI,

untuk mendjadi bukti jang sjah dibuat sebagai minit dan diresmikan di Surakarta, pada hari dan tanggal tersebut dimuka, dengan di-saksikan oleh tuan-tuan Kresno dan Bambang Sriono, kedua-duanja pegawai notaris dan bertempat tinggal di Surakarta.

- Akta ini setelah dibatjakan oleh saja, notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, lantas ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saja, notaris.
- Dilangsungkan dengan satu tjoretan, tetapi tiada tambahan ataupun perobahan.

-- (Ditanda tangani): KHENG PWEE SWIE; I J O N O;  
K R E S N O; S R I O N O;  
SOEGONDO NOTODISOERJO.

Dikeluarkan sebagai salinan.

NOTARIS.

RIWAJAT SINGKAT C.V. " BISMA " SURAKARTA.

I. Aktiviteit C.V. " BISMA " Surakarta.

- a. Pendiri C.V. "Bisma" telah mengerdjakan Perusahaan Belerang di Sarangan Kabupaten Magetan Djatim.
- b. Hasil produksi Perusahaan Belerang di Sarangan, jang telah mendapatkan analisa dari laboratorium di Bandung dan Pasuruan pernah mendjual kepada :
  1. Djawatan Pertanian.
  2. Perkebunan Karet.
  3. Perusahaan Karet.
  4. Perusahaan Wenter.
- c. Telah menawarkannja kepada P.G. Tjolomadu dan P.G. Tjeper, tetapi berhubung djatah Perusahaan gula tersebut sudah tjukup persediaannja, maka belum dapat diterima.
- d. Untuk perluasan, C.V. "Bisma" telah mengadakan perdjandjian dengan P.T. The National Sulphur Mining di Wonosobo jang telah mendapatkan idzin explorasi di Dieng dan Sileri.
- e. Untuk rentjana produksi sementara 2500 (dua ribu lima ratus) ton setahun, diusahakan didaerah Sarangan, Dieng dan di lain2 tempat.

II. C.V. "Bisma" didirikan pada tanggal 14 Desember 1964 dengan Akta nomor 39. Adapun turunannja sebagaimana terlampir.

Wonosobo, 18 April 1965.

Direktur  
Ttd. Kheng Pwee Swie.

T u r u n a n.

K E T E R A N G A N  
=====

Menerangkan, bahwa kami pimpinan C.V. Bismo Surakarta, menawarkan belerang :

Levering belerang untuk tahun 1966 pada B.P.U.-Gula di Djakarta sebanjak 2.000 ton (duaribu ton kg), dengan permintaan bantuan<sup>2</sup> dan persekot.

- a. stoomketel bekas jang masih baik (kompli<sup>2</sup>).
- b. Bahan<sup>2</sup> untuk membuat unit penjaringan bele<sup>2</sup>ang (kalau tak tersedia berupa uang kontant), dan bangunan<sup>2</sup>;
- c. Wang persekot pertama Rp.30,- djuta (tiga puluh djuta rp).
- d. untuk b dapat diangsur menurut keperluan.

Untuk pembajaran kembali uang persekot dan alat<sup>2</sup> menurut harga<sup>2</sup> jang akan ditentukan, C.V. Bismo sanggup dalam tempo paling lama 2 (dua tahun) sesudah perusahaan berdjalan.

Untuk djaminan persekot itu C.V. Bismo tidak keberatan B.P.U.-Gula menaruk petugas untuk mengawasi keuangan jang diterima digunakan oleh C.V. Bismo (mentjegah penjelewengan) dan 100 % dari hasil produksi belerang diserahkan pada B.P.U.-Gula. Selama persekot belum dibayar kembali (lunas) perusahaan dan isinja sebagai tanggungan (borg).

Sesudah C.V. Bismo tak mempunjai pindjaman sama B.P.U.-Gula, bersedia kerdja-sama sama B.P.U.- Gula.

Surakarta, 14 Mei 1965.

Jang menerangkan :

ttd. Kheng Pwee Swie.

T u r u n a n

Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 5-7-1955 No. 53.

No.609

1955.

PERSEROAN<sup>2</sup> TERBATAS, PERSEROAN<sup>2</sup> FIRMA  
ATAU KOMANDITER DAN PERKUMPULAN<sup>2</sup> KOPERASI.-

Pengumuman dalam Berita Negara R.I. menurut pa-  
sal 38 dari Buku Undang-Undang Perniagaan.

PERSEROAN TERBATAS  
"THE NATIONAL SULPHUR MINING & CHEMICAL  
INDUSTRY (INDONESIA) COMPANY LTD.N.V. "

No.115.

Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluh tiga Nopember seribu  
sembilan ratus limapuluh empat.

Telah menghadap pada saja, SIE KHWAN HO, Notaris di Surabaya  
dihadapan saksi-saksi jang tersebut dibahagian achir akte ini dan  
dikenal oleh saja, notaris :

1. Tuan RADEN MAS PRIJODANUSENTONO, orang dagang, bertempat ting-  
gal di Wonosobo, Djalan Rumah Sakit nomor 10,  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :
  - a. untuk dirinja sendiri,
  - b. untuk membantu isterinja, penghadap nomor 2,
2. Njonja GANDINI, orang dagang, bertempat tinggal di Wonosobo,  
djuga Djalan Rumah Sakit nomor 10, isteri dari dan dalam hal ini  
dibantu oleh penghadap nomor 1,
3. Tuan HADJI ACHMAD HADI, orang dagang, bertempat tinggal di Su-  
rabaja, djalan Kiai Mas Mansur nomor 148,
4. Tuan HADI AHMAD, orang dagang, bertempat tinggal di Surabaya,  
Djalan Raya Perak Barat nomor 239,
5. Tuan HADJI MANSOER ABDULLAH, orang dagang, bertempat tinggal di  
Surabaya, Djalan Genteng Tundjungan nomor 4,
6. Tuan SOEHADI DIPOSUWIGNJO, orang dagang, bertempat tinggal di  
Magelang, Djalan Sidomuljo Legok nomor 17,
7. Tuan RADEN SOEPARDO, orang dagang, bertempat tinggal di Wonosobo,  
Djalan Rumah Sakit nomor 10.

Penghadap-penghadap adalah bangsa Indonesia dan dikenal oleh saja,  
notaris.

Penghadap-penghadap menerangkan, bahwa mereka dengan tidak me-  
ngurangi ketentuan dalam Undang-Undang tentang pengesahan Pemerintah  
jang diharuskan, dengan ini bersama-sama mendirikan sebuah perseroan  
terbatas dengan memakai anggaran dasar seperti tersebut dibawah ini:

Pasal 1.

Perseroan bernama : "THE NATIONAL SULPHUR MINING & CHEMICAL INDUSTRY (INDONESIA) COMPANY LTD. N.V.", bertempat kedudukan di Surabaya, akan tetapi dapat membuka dan mempunyai tjabang-tjabang ditempat-tempat lain.

Pasal 2.

Tudjuan dan maksud perseroan ialah mengusahakan pertambangan serta perindustrian, dan selanjutnja berdagang seumumnja, baik guna perseroan sendiri, maupun atas dasar komisi guna luaran, terhitung djuga berdagang import, export dan interinsulair, satu dan lain dalam arti kata jang seluas-luasanja.

Pasal 3.

Perseroan didirikan untuk lamanja tudjuhpuluh lima tahun terhitung mulai pada tanggal diperolehnja pengesahan akte pendirian ini dari jang berwadjib, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 51 dari Kitab Hukum Dagang.

Pasal 4.

Modal dasar perseroan berdjumlah Rp 3.000.000.-- (tiga djuta rupiah), terbahagi atas 300 (tiga ratus) surat sero dari masing2 Rp 10.000.-- (sepuluh ribu rupiah).

Dari modal dasar sebesar Rp 3.000.000.-- (tiga djuta rupiah) tersebut, oleh mereka jang mendirikan perseroan terbatas ini telah diambil dan dibayar penuh dengan uang tunai sedjumlah Rp 600.000.-- (enam ratus ribu rupiah) atau 60 (enampuluh) surat sero, djelasnja seperti tersebut dibawah ini, jaitu:

- a. oleh penghadap Raden Mas Prijodanoesentono Rp 200.000.-- (dua ratus ribu rupiah) atau 20 (duapuluh) surat sero;
- b. oleh penghadap Gandini Rp 50.000.-- (limapuluh ribu rupiah) atau 5 (lima) surat sero;
- c. oleh penghadap Hadji Achmad Hadi Rp 110.000.-- (seratus sepuluh ribu rupiah) atau 11 (sebelas) surat sero;
- d. oleh penghadap Hadji Ahmad Rp 100.000.-- (seratus ribu rupiah) atau 10 (sepuluh) surat sero;
- e. oleh penghadap Hadji Mansoer Abdullah Rp 80.000.-- (delapanpuluh ribu rupiah) atau 8 (delapan) surat sero;
- f. oleh penghadap Soehadi Dipoewignjo Rp 30.000.-- (tigapuluh ribu rupiah) atau 3 (tiga) surat sero;
- g. oleh penghadap Raden Soepardo Rp 30.000.-- (tigapuluh ribu rupiah) atau 3 (tiga) surat sero,

adapun sisanja akan dikeluarkan tiap-tiap kali perseroan memerlukan penambahan modal-kerdja (werkkapitaal) untuk usahanja, pengeluaran mana dilakukan oleh direksi menurut sjarat-sjarat dan harga nilai jang ditetapkan olehnja dengan ketentuan, bahwa harga nilai tiap-tiap surat sero tidak dapat ditetapkan kurang daripada harga pari (nominal).

Pengeluaran sisa surat-surat sero tersebut harus selesai dilakukan dalam tempo sepuluh tahun sesudah tanggal bermulainja perseroan menurut pasal 3 diatas, terketjuali bilamana tempo tersebut permintaan direksi - sebegitu djauh hal itu masih diperlukan - diperpanjang oleh jang berwadjib.

Pasal 5.

Surat-surat sero dikeluarkan atas nama dari masing-masing pe-

miliknja (hal mana harus ditulis atas surat-surat sero) dengan memakai nomor terusan dan ditanda tangani oleh direksi dan seorang komisaris.

Surat-surat sero selanjutnja disertai dengan satu perangkat tanda-tanda penerimaan untung-sero dan satu talon guna menerima satu perangkat tanda-tanda penerimaan untung sero jang baru.

Tanda-tanda penerimaan untung-sero serta talon-talon memakai nomor jang sama dengan nomor surat sero jang bersangkutan.

Selain daripada surat-surat sero jang masing-masing mempunyai harga nominal, perseroan mengeluarkan sebuah surat-sero-hadiah (winstbewijs) jang diberikan dengan tjuma-tjuma kepada penghadap Raden Mas Prijo-danoesentono.

Surat-sero-hadiah tersebut tidak mempunyai harga nominal dan hak suara, akan tetapi hanja memberi hak kepada pemiliknja untuk menerima 10% (sepuluh persen) dari djumlah untung termaksud dalam pasa 14 dibawah ini.

Surat-sero-hadiah tersebut dikeluarkan atas nama dari pemiliknja dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, terketjual is-teri atau anak-anak dari pemilik surat-sero-hadiah itu.

#### Pasal 6.

Hanja Warga Negara Indonesia diperbolehkan mempunyai surat sero perseroan ini.

Memindahkan, mempertanggungkan atau mengikat setjara bagaimanapun djuga surat sero perseroan ini kepada atau untuk keperluan orang jang bukan Warga Negara Indonesia tidak diakui sah oleh perseroan, adapun suara jang dikeluarkan dengan surat sero jang tidak diakui sah itu tidak mengikat suatu apapun, baik terhadap perseroan, maupun terhadap surat-surat sero lain, sedangkan keuntungan atas surat sero itu ditahan dan tidak dibajarkan.

Djikalau surat-surat sero oleh karena kematian, perkawinan atau penggantian kewargaan djatuh kepada orang jang bukan Warga-Negara Indonesia, maka orang itu diwadajibkan menjerahkan surat-surat sero itu kepada orang Warga Negara Indonesia dalam waktu enam bulan setelah kematian, perkawinan atau penggantian kewargaan itu. Djikalau sjarat ini tidak dipenuhi dan lagi pula djikalau orang Warga Negara Indonesia jang diserahkan surat-surat sero itu menurut pertimbangan direksi hanja memindjamkan namanja sadja, maka keuntungan atas surat sero jang bersangkutan ditahan dan tidak dibajarkan.

Sedari hari kematian, perkawinan atau penggantian kewargaan sampai surat-surat sero itu diserahkan kepada orang Warga Negara Indonesia jang menurut pertimbangan direksi betul-betul memiliki surat-surat sero itu dan tidak hanja memindjamkan namanja sadja, maka suara jang dikeluarkan dengan surat-surat sero itu tidak mengikat suatu apapun, baik terhadap perseroan, maupun terhadap surat-surat sero lain.

#### Pasal 7.

Perseroan hanja mengakui satu pemilik buat tiap-tiap sero, jaitu pemilik jang namanja terdaftar dalam buku-daftar tersebut dalam pasal 8 dibawah ini.

Bilamana suatu surat sero, karena termasuk dalam warisan jang belum terbahagi atau karena sebab lain merupakan milik dari lebih dari satu orang, berwadjiblah para pemiliknja bersama menundjuk salah satu diantara para pemilik itu sebagai wakil mereka mengenai

memilikan surat sero tersebut, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 8 dibawah ini.

#### Pasal 8.

Direksi mengadakan sebuah buku-daftar dikantor perseroan, dalam mana tertjatat nama dan tempat tinggal dari masing-masing pemilik surat sero serta pula nomor dari surat sero jang bersangkutan.

Setiap kali seorang pemilik surat sero berpindah tempat tinggal, berwadjiblah ia memberitahukan perubahan alamatnja kepada direksi.

Selama pemberitahuan sedemikian itu belum dilakukan maka pemilik surat sero itu dianggap tetap bertempat tinggal pada alamat jang terachir tertjatat dalam buku-daftar tersebut.

Pertanggunggaan, pengikatan atau pemindahan hak atas suatu surat sero diakui sah oleh direksi sesudah dimasukkan bukti-bukti, seperti akte-akte dan/atau surat-surat lainnja jang membuktikan hal-hal tersebut dan ditjatat olehnja dalam buku-daftar tersebut serta djuga atas surat sero sendiri.

Atas permohonan dan kepada pemilik-pemilik surat sero atau jang dikuasakannya setiap waktu buku-daftar tersebut harus diperlihatkan.

Mempunyai satu atau lebih banjak surat-surat sero berarti bahwa sipemilik harus takluk pada anggaran dasar dan pada segala keputusan jang diambil dalam rapat umum pemilik-pemilik surat sero.

#### Pasal 9.

Djikalau surat-surat sero, tanda-tanda penerimaan untung-sero dan talon-talon, karena rusak atau sebab apapun lainnja tidak dapat dipakai, direksi atas permintaan si-pemilik dapat memberikan surat-surat baru sebagai gantinya. Dalam hal tersebut direksi berwadjib menghapuskan surat-surat jang telah terganti itu dihadapan seorang komisaris, dari penghapusan mana harus dibuat laporan (proces-verbaal).

Djikalau surat-surat sero, tanda-tanda penerimaan untung-sero dan talon-talon hilang, maka direksi berhak memberikan surat-surat duplikat kepada pemiliknja jang dengan memuaskan membuktikan kepada direksi, bahwa surat-surat jang dipunjainja itu telah hilang, jaitu atas djaminan-djaminan jang buat tiap-tiap peristiwa dipandang perlu oleh direksi.

Salah satu diantara djaminan-djaminan tersebut ialah panggilan sampai tiga kali dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam salah satu surat kabar harian bahasa Indonesia jang terbit di Surabaya (antara tiap-tiap panggilan harus liwat sedikitnja satu bulan) dari pemilik-pemilik surat sero jang dikatakan hilang, untuk menunjukkan surat-surat itu.

Pemberian surat-surat duplikat, bilamana jang asli hilang, harus djuga diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam salah satu surat kabar harian bahasa Indonesia jang terbit di Surabaya dan setelah pengumuman termaksud dilakukan, maka surat-surat jang asli itu tidak berlaku lagi terhadap perseroan, hal mana oleh direksi harus ditjatat djuga dalam buku-daftar tersebut dalam pasal 8 diatas.

Segala biaya tentang pemberian surat-surat baru dan surat-surat duplikat dipikul dan dibayar oleh peminta surat-surat itu.

Pasal 10.

Perseroan dipimpin oleh sebuah direksi jang terdiri dari dua orang direktur, dibawah pengawasan sedikit-dikitnja tiga orang komisaris.

Para direktur dan para komisaris diangkat dan dilepas oleh rapat umum pemilik-pemilik surat sero.

Pengangkatan direktur-direktur dilakukan untuk suatu tempo jang tidak tertentu lamanja, akan tetapi mereka pada segala waktu dapat dilepas oleh rapat umum pemilik-pemilik surat sero, adapun penglepasan itu tidak usah disertai lebih dahulu dengan pemberhentian untuk sementara oleh komisaris-komisaris.

Komisaris-komisaris diangkat untuk waktu dua tahun lamanja, akan tetapi sebelum waktu itu habis, mereka selalu boleh diperhentikan oleh rapat umum pemilik-pemilik surat sero. Djikalau komisaris-komisaris sebelum habis waktu dua tahun tersebut tidak diperhentikan oleh rapat umum pemilik-pemilik surat sero, maka mereka harus meletakkan djabatan mereka pada rapat umum tahunan ketiga, terhitung mulai tahun pengangkatan mereka, akan tetapi mereka seketika itu djuga dapat dipilih kembali.

Kepada direktur-direktur dan komisaris-komisaris dapat diberikan gadjih jang djumlahnja ditentukan oleh rapat umum pemilik-pemilik surat sero.

Bilamana direktur-direktur dan komisaris-komisaris atau salah satu daripada mereka meninggal dunia, meletakkan djabatan, diperhentikan atau oleh karena sebab apapun tidak dapat melakukan tugasnja, maka rapat umum pemilik-pemilik surat sero secepat mungkin, akan tetapi selambat-lambatnja dalam tempo satu bulan, harus mengadakan pengangkatan penggantinya. Manakala hal sedemikian itu mengenai seorang direktur, maka selama direktur baru belum diangkat atau direktur baru jang diangkat belum mendjalankan tugasnja, maka komisaris-komisaris berkewadajiban mendjalankan segala hak dan kekuasaan serta pula kewadajiban direktur sampai rapat umum pemilik-pemilik surat sero mengadakan pengangkatan direktur baru untuk mengisi lowongan jang terdjadi dan direktur baru itu mendjalankan tugasnja.

Tiap-tiap penggantian susunan direksi dan/atau komisari-komisaris harus didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri jang bersangkutan.

Pasal 11.

Para direktur, bersama-sama atau masing-masing mewakili perseroan, baik didalam, maupun diluar pengadilan dan berhak melakukan segala perbuatan untuk dan atas nama perseroan, baik perbuatan-perbuatan jang mengenai pengurusan, maupun perbuatan-perbuatan jang mengenai kekuasaan hak milik dengan pentjatatan bahwa untuk:

- a. mendjual atau memindahkan setjara lain dan membeli atau memperoleh setjara lain barang-barang jang tidak bergerak,
- b. mempertanggungkan atau memberati dengan beban barang-barang perseroan jang tidak bergerak kepada atau guna orang atau badan lain,
- c. memindjam uang untuk memindjamkan uang kepunjaan perseroan,
- d. mengikat perseroan sebagai penanggung (borg atau avalist), para direktur harus bertindak bersama-sama atau salah seorang daripada mereka mendapat surat izin atau surat kuasa lebih dahulu dari jang lain.

Pasal 12.

Komissaris-komissaris pengawas-awasi pekerdjaan direksi dan mereka bersama-sama atau masing<sup>2</sup> berhak memeriksa milik-milik, buku<sup>2</sup>, surat<sup>2</sup> dan korespondensi perseroan, dengan direksi berwadajib memberi segala keterangan jang diminta oleh komisaris-komisaris tentang satu dan lain tersebut.

Bilamana direktur-direktur atau seorang daripada mereka melakukan perbuatan-perbuatan jang melanggar anggaran dasar perseroan dan/atau melakukan hal-hal jang dianggap merugikan kepentingan perseroan, maka komisaris-komisaris ada hak memperhatikan untuk sementara direktur atau direktur-direktur itu hari pekerdjaan ia/mereka dengan kewadajiban memberitahukan tentang hal itu kepada rapat umum pemilik-pemilik surat sero jang harus diadakan dalam tempo satu bulan sesudah pemberhentian tersebut dilakukan, rapat mana jang dipimpin oleh seorang komisaris, sesudah mendengar atau memanggil direktur atau direktur-direktur jang diperhentikan, berhak memutus sendiri apakah direktur atau direktur-direktur itu harus dilepas atau tidak.

Pemberhentian untuk sementara seperti tersebut diatas, dengan sendirinja mendjadi batal, bilamana rapat umum pemilik-pemilik surat sero itu tidak diadakan dalam tempo jang ditentukan atau rapat jang diadakan dalam tempo jang ditentukan itu tidak menjetudju dan oleh karenanja membatalkan pemberhentian oleh komisaris-komisaris tersebut.

Sampai pemberhentian untuk sementara tersebut sudah tidak berlaku lagi atau direktur atau direktur-direktur baru diangkat, maka komisaris-komisaris mengadakan perwakilan atau mewakili direktur atau direktur-direktur jang diperhentikan dari pekerdjaan ia/mereka itu.

Pasal 13.

Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada penghabisan bulan Desember, untuk pertama kali pada penghabisan bulan Desember seribu sembilan ratus limapuluh lima.

Direksi berwadajib membuat atau memuat neratja dan daftar untung dan rugi perseroan mengenai tahun buku jang telah liwat, neratja dan daftar mana, setelah diperiksa dan dimupakati oleh komisaris-komisaris, harus ditaruh dikantor perseroan selama empat belas hari sebelum rapat tahunan umum pemilik-pemilik surat sero diadakan, jaitu untuk diperiksa oleh pemilik-pemilik surat sero jang berkepentingan.

Selambat-lambatnja dalam bulan Djuni dari tiap-tiap tahun, untuk pertama kali se-lambat-lambatnja dalam bulan Djuni seribu sembilan ratuslimapuluh enam diadakan rapat tahunan umum pemilik-pemilik surat sero, dalam rapat mana neratja dan daftar untung dan rugi dari tahun buku jang telah liwat, dibitjarakan dan direksi memberi laporan tentang pekerdjaan perseroan jang dilakukan dalam tahun itu.

Bilamana neratja dan daftar untung dan rugi tersebut diperse-tudju oleh rapat, maka karena persetudjuan itu direksi dan komisaris-komisaris memperoleh pemberesan dan pembebasan tentang segala perbuatan jang telah mereka melakukan dalam tahun buku jang liwat, terketjuali bilamana perbuatan-perbuatan itu tidak dipertanggung-djawabkan dalam buku-buku perseroan.

Pasal 14.

Untung perseroan jang ternjata dari neratja dan daftar untung/rugi jang telah dipersetudjui menurut tjara-tjara tersebut dalam pasal 13 diatas, dibahagi sebagai berikut :

- a. 10 % (sepuluh persen) untuk pemilik surat-sero-hadiah);
- b. 15 % (limabelas persen) untuk para direktur;
- c. 5 % (lima persen) untuk para komisaris;
- d. 5 % (lima persen) untuk keperluan sosial;
- e. 10 % (sepuluh persen) untuk dana tjadangan;
- f. sisanja dipergunakan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat umum dari pemilik-pemilik surat-sero.

Tjara menggunakan dan menghasilkan dana tjadangan tersebut ditentukan oleh rapat umum pemilik-pemilik surat sero.

Bunga jang terdapat dari dana-tjadangan ditambahkan pada jumlah dana tersebut.

Untung-sero jang dalam tempo lima tahun, terhitung mulai pada tanggal dapat dibayar djumlahnja, tidak diterima oleh pemilik surat sero jang berkepentingan, dengan sendirinja mendjadi kepunjaan perseroan.

Pasal 15.-

Selain daripada rapat umum tahunan pemilik-pemilik surat sero tersebut dalam pasal 13 diatas, rapat-rapat umum istimewa pemilik-pemilik surat sero dapat djuga diadakan bilamana direksi memandang perlu diadakan rapat itu atau bilamana komisaris-komisaris atau salah satu daripada mereka atau salah satu atau lebih daripada pemilik-pemilik surat sero jang mewakili paling sedikit satu perempat bagian dari surat-surat sero jang dikeluarkan dan terbajar penuh dengan surat memajukan permintaan kepada direksi akan diadakannja rapat termaksud, dalam surat permintaan mana harus diberitahukan djuga pokok-pokok pemitjaraan jang hendak dikemukakan.

Dalam tempo sepuluh hari sesudah permintaan tersebut dimajukan direksi berwadajib memanggil rapat umum pemilik-pemilik surat sero jang harus diadakan dalam tempo satu bulan sesudah dimajukan permintaan tersebut, adapun panggilan untuk mengadakan rapat itu harus dilakukan sesuai dengan bunji pasal 16 dibawah ini.

Bilamana direksi tidak melakukan kewadajiban tersebut maka pihak jang memajukan permintaan berhak memanggil sendiri rapat termaksud itu, rapat mana berhak memilih ketua sendiri sebagai pemimpin rapat. Keputusan-keputusan jang diambil oleh rapat sedemikian itu asal sadja tidak bertentangan dengan anggaran dasar perseroan ini, mengikat semua pemilik sero dan perseroan.

Pasal 16.

Panggilan untuk mengadakan semua rapat umum pemilik-pemilik surat sero dilakukan dengan memuatkan pemberitahuan disalah satu surat kabar harian bahasa Indonesia jang terbit di Surabaya.

Panggilan rapat termaksud diatas harus dilakukan se-kurang<sup>2</sup>-nja delapan hari sebelum rapat diadakan.

Dalam pemberitahuan itu harus disebut tanggal, djam serta tempat rapat dan pokok pemitjaraan dalam rapat itu.

Tentang suatu pokok-pembitjaraan jang tidak disebut dalam pembitjaraan tersebut, hanja dapat diambil keputusan bilamana semua pemilik surat sero jang telah dikeluarkan berhadir dalam rapat.

Bilamana dalam suatu rapat semua sero jang telah dikeluarkan hadir, maka suatu panggilan seperti termaksud dalam ajat pertama dari pasal ini tidak diperlukan.

#### Pasal 17.

Rapat-rapat umum pemilik-pemilik surat sero, ketjuali mengenai hal-hal tersebut dalam pasal-pasal 12 dan 15, dipimpin oleh seorang direktur dan bilamana direktur-direktur tidak ada atau terhalang oleh seorang komisaris, adapun djikalau komisaris-komisaris djuga tidak ada atau terhalang, oleh seorang pemimpin jang dipilih oleh dan diantara para hadirin.

#### Pasal 18.

Ketjuali bilamana dalam anggaran dasar ini diadakan peraturan jang berlainan, maka semua keputusan rapat umum pemilik-pemilik surat sero diambil menurut pemungutan suara terbanjak.

Tiap-tiap surat sero berhak mengeluarkan satu suara akan tetapi satu orang untuk diri sendiri dan/atau sebagai wakil dari pemilik-pemilik surat sero lainnja tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara.

Direktur-direktur dan komisaris-komisaris tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa-kuasa untuk mengeluarkan suara.

Pemungutan suara tentang dirinja orang dilakukan dengan surat-surat tertutup dan tidak ditanda tangani, sedangkan pemungutan suara tentang urusan lain dilakukan dengan lisan.

Bilamana suara-suara "mupakat" dan suara-suara "tidak mupakat" sama banjaknja, maka bilamana pemungutan suara itu mengenai dirinja orang, keputusan diambil dengan djalan undian, sedangkan bilamana pemungutan suara sedemikian itu mengenai urusan lain, usul jang bersangkutan dianggap ditolak oleh rapat.

#### Pasal 19.

Perubahan anggaran dasar ini, dalam mana djuga terhitung memperpanjangkan tempo perseroan, menambah atau mengurangkan modal dasar perseroan dan memperhentikan (membubarkan) perseroan sebelum achir temponja, hanja dapat dilakukan dengan keputusan suatu rapat umum pemilik-pemilik surat sero jang dengan sengadja diadakan untuk keperluan itu dan dipanggil menurut peraturan tersebut dalam pasal 16 diatas.

Dalam rapat tersebut harus berhadir paling sedikit tiga perempat bahagian dari djumlah surat-surat sero jang dikeluarkan dan terbajar penuh, sedangkan paling sedikit dua per tiga bahagian dari djumlah suara-suara jang dikeluarkan harus menjatakan mupakat dengan usul2 jang dikemukakan.

Bilamana dalam rapat sedemikian itu djumlah banjaknja surat-surat sero jang dipastikan tidak berachir atau diwakili dan oleh karena itu rapat tidak dapat dilangsungkan, maka dalam tempo satu bulan akan tetapi tidak boleh kurang dari delapan hari sesudah hari itu dapat diadakan suatu rapat baru, dalam rapat mana dengan tidak memandang djumlah banjaknja surat-surat sero jang berhadlir atau diwakili dalam rapat, dapat diambil keputusan-keputusan dengan sah tentang pokok-pokok pembitjaraan jang telah ditetapkan buat

rapat yang pertama tersebut diatas, asal sadja keputusan itu diper-  
setudjui oleh sedikit-dikitnja dua per tiga bahagian dari djumlah  
suara-suara yang dikeluarkan dalam rapat yang kedua kali itu.

Keputusan-keputusan rapat mengenai soal-soal tersebut dalam  
pasal ini harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia  
dan didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang bersang-  
kutan, satu dan lain tidak mengurangi izin atau pengesahan dari yang  
berwadajib bilamana diharuskan.

Pasal 20.

Bilamana perseroan ini diperhentikan (dibubarkan) maka penje-  
lesaan dilakukan oleh direksi dibawah pengawasan komisaris-komisa-  
ris ketjuali bilamana rapat umum pemilik-pemilik surat sero meng-  
ambil keputusan yang berlainan tentang hal itu.

Dalam hal tersebut, anggaran dasar perseroan ini tetap berlaku  
sampai pada hari perhitungan-penghabisan tentang penyelesaian dimu-  
pakati oleh rapat umum pemilik-pemilik surat sero dan penjelesai  
mendapat pemberesan dan pembebasan.

Pasal 21.

Tentang segala hal yang mengenai perseroan ini, pemilik-pemilik  
surat sero memilih tempat kedudukan umum yang tidak dapat diubah ;  
dikantor perseroan.

Pasal 22.

Tentang hal-hal yang tidak atau kurang tjukup teratur dalam  
anggaran dasar ini, "rapat umum pemilik-pemilik surat sero mengam-  
bil keputusan yang dipandang sebagai keputusan tertinggi.

Pasal 23.

Dengan menjimpang dari bunji pasal 10 tentang tjara pengang-  
katan direktur-direktur dan komisaris-komisaris maka untuk pertama  
kali diangkat :

a. sebagai direktur-direktur :

1. penghadap Raden Mas Prijodanoesentono;
2. penghadap Hadji Achmad Hadi.

b. sebagai komisaris-komisaris :

1. penghadap Gandini;
2. penghadap Hadi Ahmad;
3. penghadap Hadji Mansoer Abdullah;
4. penghadap Soehadi Diposuwignjo;
5. tuan Jusman, partikelir, bertempat tinggal  
di Djakarta;
6. tuan Soetojo, partikelir, bertempat tinggal  
di Djakarta;
7. penghadap Raden Soepardo.

Pengangkatan untuk pertama kali tersebut diatas harus diper-  
kuat oleh keputusan rapat umum pemilik-pemilik surat sero yang  
pertama kali akan diadakan sesudah hari ini.

Kepada direktur dan tuan Tan Thoon Liat, pegawai kantor nota-  
ris, bertempat tinggal di Surabaya, jaitu bersama-sama atau masing2  
dengan ini diberi kuasa dengan hak memindahkan kuasa itu kepada  
orang lain, untuk minta pengesahan dari yang berwadajib atas akte  
pendirian perseroan terbatas ini dan mengadakan perubahan dan/atau

tambahan dalam itu jang dianggap perlu oleh jang berwadajib untuk memperoleh pengesahan tersebut, tentang satu dan lain tersebut membuat serta menanda tangani surat-surat permohonan dan sebagainya, memilih tempat kedudukan dan selanjutnja melakukan sesuatu jang dipandang perlu atau baik oleh jang mendapat kuasa.

Pada achirnja penghadap-penghadap menerangkan bahwa mereka se-tjara tanggung renteng dengan dirinja sendiri menanggung atas benar-benar disetornja penuh surat-surat sero jang mereka masing2 telah mengambil seperti diterangkan dalam ajat kedua dari pasal 4 diatas.

Demikian akte ini

Terbuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dihadapan saksi-saksi Hapandi di Djakarta Barnawie dan Djuhaer, keduanja pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Surabaya.

Setelah akte ini oleh saja, notaris dibatjakan kepada penghadap-penghadap dan saksi-saksi tersebut, maka segera akti ini ditanda tangani oleh penghadap-penghadap saksi-saksi tersebut dan saja, notaris.

Dilaksanakan dengan sepuluh tambahan, sembilan gantian dan satu tjoretan.

Prijodanoesentono;  
Gandini;  
H.A. Hadi  
Hadi Achmad,  
H.M. Abdullah;  
Diposuwignjo;  
R. Soepardo;  
H.D. Barnawie;  
Djuhaer;  
Sie khwan Ho.

Diberikan sebagai turunan.

SIE KHWAN HO.

Naskah ini termasuk Pada Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 17 Pebruari 1955. No. J.A.5/15/17.

Diketahui :

Pegawai jang diperbantukan,

Theijs.

Pada hari ini, Saptu, tanggal 26 Maret 1955 dibawah No.275 telah terdaftar didalam buku daftar Pengadilan Negeri di Surabaya.

Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri Surabaya.

ttd. Tan Lan Hwa Nio.

Upah	Rp.28,50
Keterangan	" 2,-
Besarnja :	Rp.30,50.

KUTIPAN dari daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 17  
Pebruari 1955 No. J.A. 5/15/17.

MENTERI KEHAKIMAN :

Membatja surat permohonan tertanggal 6 Djanuari 1955 No.5/55/  
N.V. dari Tan Thoan Liat, dalam hal ini selaku kuasa dari Persero-  
an Terbatas tersebut dibawah ini :

Menimbang : dsb. ;  
Memperhatikan : dsb.;

M e m a h a m k a n   d a n   m e m u t u s k a n :

Untuk Negara dan Masjarakat:

Berdasarkan fasal 36 dan 37 Kitab Undang<sup>2</sup> Perniagaan memberi  
kebenaran atas naskah pendirian Perseroan Terbatas: "The National  
Sulphur Mining & Chemical Industry (Indonesia) Company Ltd. N.V.",  
berkedudukan di Surabaya, jang diperbuat pada tanggal 23 Nopember  
1954, nomor 115 dihadapan Sie Khwan Ho, notaris di Surabaya, jang  
berkedudukan di kota tersebut.

Menjatakan bahwa perseroan baru ini adalah suatu badan hukum  
mulai dari tanggal penetapan ini.

Kutipan dari Penetapan ini dikirim kepada pemohon untuk dike-  
tahui dan diselesaikan sebagaimana ditentukan dalam fasat 38 ayat  
2 Kitab Undang<sup>2</sup> Perniagaan.

Sesuai dengan Daftar tersebut:  
Kepala Bagian Badan<sup>2</sup> Hukum,  
u.b.

Pegawai jang diperbantukan,  
THEIJS.

Bea meterai berdjumlah Rp.15.000,- (Limabelas ribu Rupiah)  
telah dilunaskan sebagai mestinja.-

Kepada.

Jth. Tuan Tan Thoan Liat  
Kuasa dari "The National Sulphur  
Mining & Chemical Industry (Indonesia)  
Company Ltd. N.V."  
d/a Kantor Notaris Sie Khwan Ho,  
Kembang Djepun No. 180/184  
di  
Surabaya.

Pada hari ini, Saptu, tanggal 26 Maret 1955 dibawah No.274  
telah terdaftar didalam buku daftar Pengadilan Negeri di Surabaya.

Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri Surabaya,  
TAN LAN HWA NIO.

Upah : Rp. 1,50  
Keterangan : " 2,-  
Rp. 3,50

Disalin sesuai dengan aslinja :  
Jang menjalin :

ttd. S.Diposuwignjo.

T U R U N A N.

BADAN PIMPINAN UMUM  
PERUSAHAAN GULA NEGARA

Djl. Widjaja I/7

DJAKARTA.-

---

S U R A T - K U A S A

Direksi B.P.U. - P.N. Gula dengan ini memberi kuasa penuh kepada

1. Sdr. Kheng Pwee Swie
2. Sdr. Soehardi

untuk membitjarkan soal djual-beli bahan belerang (zwavel orts) dengan P.T. Sulphur Mining Corp. di Wonosobo, jang akan dimurnikan, diangkut dan didjualnja sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Pertambangan dari Direktorat Pertambangan di bidang2 tersebut.

Djakarta, 30 Djuni 1965.

BADAN PIMPINAN UMUM  
PERUSAHAAN GULA NEGARA.

Tjap.	<u>Jang memberi</u>	<u>Meterai</u>
	<u>kuasa:</u>	Rp.50,-

ttd.

(Dr. H. TJOKRONEGORO)  
Direktur Urusan Umum

Jang diberi kuasa :

ttd.

1. (Kheng Pwee Swie)

ttd.

2. (S o e h a r d i).